



**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PELAKU USAHA WISATA
PANTAI GANDORIAH KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:
Salsa Nabillah Saputri
NIM.2130203078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsa Nabillah Saputri
NIM : 2130203078
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/12 Juni 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman”** adalah benar karya sendiri dan bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 22 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

Salsa Nabillah Saputri
2130203078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Salsa Nabillah Saputri, NIM **2130203078**, judul:
**“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DALAM
PENGELOLAAN PELAKU USAHA WISATA PANTAI GANDORIAH”**,
memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 15 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Elsy Renie, M.Ag.

NIP: 19790606 200912 2 002

Alfi Husni, S.H.I., M.A

NIP: 19890815 202203 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SALSA NABILLAH SAPUTRI**, NIM: **2130203078**, judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELAKU USAHA WISATA PANTAI GANDORIAH KOTA PARIAMAN”**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. NIP: 19790606 200912 2 002	Ketua		
2.	Alfi Husni, S.H.I., M.A NIP: 19890815 202203 2 001	Sekretaris		
3.	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum. NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji I/ Reviewer		
4.	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 091	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, 20 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Nofialdi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENELITIAN



Nama : Salsa Nabillah Saputri
Nim : 2130203078
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021-2025
Tempat Tanggal lahir : Padang, 12-06-2003
Alamat : Perum Griya Taluk Permai, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman
Email : Salsanabillahsaputri12@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK : TK Kartika 1-59
SD : SD Negeri 17 Kampung Baru Pariaman
SMP : SMP Negeri 2 Pariaman
SMA : SMA Negeri 2 Pariaman
Kuliah : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman Organisasi : 1. UKM Seni Tilawah UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022
2. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 2023
Motto Hidup : Berusaha dan jujur membawa kepada keberhasilan

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

“Optimis, Ikhtiar dan Tawaqal hanya kepada Allah”

Alhamdulillah...

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Dialah puncak segala ketaatan, berkah dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring dengan rasa syukurku kepada Allah SWT dengan segala kerendahan hati, peneliti mempersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang yang selalu ada dan memberikan dukungan dalam perjalanan panjang ini.

Teruntuk Diriku Sendiri

Teruntuk diriku sendiri terima kasih untuk selalu berjuang, bertahan dalam segala hal baik dan hal yang tidak disukai, terus berusaha mendapatkan apa yang diinginkan, berusaha merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, melawan semua keegoisan dan isi pikiran yang tidak menentu. Sudah sampai pada menyelesaikan tanggung jawab besar yang dimulai dengan air mata pada akhirnya wisuda dan semoga setelah ini selalu bertahan untuk kehidupan kedepannya yang lebih nyata dan menantang.

Teruntuk Keluargaku

Melalui karya ini terimakasih yang sebesar-besarnya untuk mama **Mediawati** dan papa **Syaiful Amri** serta adik **Prasetia Syah Dewo** yang telah memberikan dukungan terbesar, energi terbesar dan semangat terbesar di dalam hidup yang tidak pernah terlupakan. Semoga mama dan papa bisa melihat anaknya ini sukses, membahagiakan kalian didunia dan diakhirat. Kalian orang tua terhebat di dunia ini, dan maaf yang sebesar-besarnya karena selalu menyusahkan. Semoga mama dan papa selalu diberikan kelancaran, keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Teruntuk Pembimbing

Terimakasih kepada ibu **Dr. Elsy Renie, M.Ag.** dan ibu **Alfi Husni, S.H.I., M.A** yang telah membimbing dan selalu memberi suport kepada peneliti, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan Ibu mungkin peneliti akan kesulitan dalam menyelesaikan semua ini, semoga ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

Bapak/Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikan selama 4 tahun berkuliah dikampus ini, semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan dibalas pahala yang tak terhingga dari Allah SWT serta terimakasih kepada Bapak/Ibu dosen fakultas syariah yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswinya.

Teruntuk Seseorang dengan Nama Khoirul Isnadi

Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan saat proses penyusunan skripsi ini, ternyata hadirnya anda di kehidupan ini cukup memberikan dukungan dan motivasi untuk terus berjuang dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup ini.

Teruntuk Teman-Teman Kos Bar-Bar

Untuk Resti Fauziah, S.H., Yulia Wulandari, S.H., Siti Sa'adah, S.H., Rohima Yunarti, S.H., Febriana, S.H., Febriza Wahyuni, S.H., teman-teman peneliti yang selalu ada dalam setiap lika-liku perjalanan hidup ini, terimakasih telah menjadi salah satu saksi perjuangan selama 4 tahunnya dan dalam perkuliahan ini.

Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan sampai di titik ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai.

ABSTRAK

Salsa Nabillah Saputri NIM 2130203078. Judul Skripsi : **“Penegakan Hukum Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman”** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2025.

Penelitian ini membahas penegakan hukum Peraturan Daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. Tujuannya untuk mengetahui dan menjelaskan Peraturan Daerah yang berkenaan dan penegakan hukum serta tantangan dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia dan Anggota Seksi Penyidik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman serta pedagang kaki lima di kawasan destinasi Pantai Gandorih Kota Pariaman. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah naskah akademik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik analisis data, dianalisis dalam bentuk reduksi data. Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang Penataan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih, mengatur zona larangan berdagang. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kawasan wisata, termasuk menindak pelaku usaha. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja tetap memiliki kewenangan menindak pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pariwisata ketika dilapangan melalui surat perintah tugas. Penegakan hukum dan tantangan dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman, dilaksanakan melalui mekanisme birokratis, yang terdiri atas beberapa tahapan, meliputi tindakan preventif, tindakan persuasif, serta tindakan represif. Adapun tantangan yang dihadapi mencakup berbagai faktor, antara lain faktor masyarakat dan sumber daya manusia, kekerabatan, ekonomi dan kawasan serta demo dan premanisme.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pengelolaan Pelaku Usaha, Pantai Gandorih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman**. Tidak lupa pula peneliti sampaikan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat Islam dari yang tidak berilmu pengetahuan sampai kepada yang berpengetahuan seperti yang peneliti rasakan saat ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah peneliti, guna meraih gelar Sarjana Hukum, pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun materil. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga, kepada **Ibu Mediawati** dan **Bapak Syaiful Amri**, serta untuk keluarga peneliti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan peneliti dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
3. **Dian Pertiwi, M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memotivasi, memberikan nasehat serta mempermudah peneliti dalam mengupayakan penyelesaian penelitin skripsi.

4. **Dr. Elsy Renie, M.Ag** dan **Alfi Husni, S.H.I., M.A** selaku dosen pembimbing dengan segala kebaikan, kerendahan hati, serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** dan **Sulastri Caniago, M.Ag** selaku penguji yang telah mengarahkan dan memberikan saran-saran yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku dosen penasehat akademik peneliti yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan serta mengarahkan peneliti dalam tahap awal perencanaan penelitian ini.
7. **Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)** yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah khazanah keilmuan peneliti.
8. **Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggota Seksi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman serta Pedagang Kaki Lima di kawasan Pantai Gandorih Kota Pariaman** yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang peneliti bahas.
9. **Kepala Perpustakaan dan Civitas Akademik Fakultas Syariah** Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf Administrasi dan karyawan-karyawan lainnya yang turut membantu peneliti hingga sampai dititik ini.
10. **Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)** yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti disaat suka maupun duka.

Doa dan harapan, semoga bantuan, bimbingan dan arahan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal jariyah disisi Allah SWT yang dibalas dengan pahala tiada putusnya, aamiin ya rabbal'amin. Kritik yang membangun serta saran, sangat peneliti harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 1 Agustus 2025
Peneliti,

Salsa Nabillah Saputri
Nim.2130203078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENELITI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	10
A. Teori <i>Beschikking</i> dan <i>Regeling</i>	10
1. Konsep <i>Beschikking</i> dan <i>Regeling</i>	10
2. Substansi <i>Beschikking</i> dan <i>Regeling</i>	11
3. Prinsip <i>Beschikking</i> dan <i>Regeling</i>	13
B. Teori Penegakan Hukum	15
1. Konsep Penegakan Hukum	15
2. Substansi Penegakan Hukum	16
3. Budaya Hukum	18
C. Teori <i>Siyasah Tanfiziah</i>	19
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Latar dan Waktu Penelitian	25
1. Latar	25

2. Waktu.....	25
C. Instrumen Penelitian.....	26
D. Sumber Data	26
1. Sumber Data Primer.....	26
2. Sumber Data Sekunder	27
3. Sumber Data Tersier	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	28
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman	29
2. Perangkat Daerah.....	30
3. Peraturan Daerah yang Berkenaan dengan Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.....	36
4. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.....	40
B. Pembahasan	70
1. Peraturan Daerah yang Berkenaan dengan Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.....	70
2. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.....	73
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	26
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman 30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Kota ini memiliki destinasi pantai yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan nasional, salah satunya adalah Pantai Gandoriah. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Gandoriah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terutama sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dagang dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar atau pinggir jalan. Awalnya, pedagang kaki lima menggunakan gerobak dorong dengan tiga roda untuk meletakkan barang dagangan mereka. Dengan tambahan dua kaki pedagang ditambah tiga roda gerobak dorong tersebut, munculah istilah pedagang kaki lima (Saputra, Bayu, 2014:4).

Jenis barang yang dijual Pedagang Kaki Lima di sekitar Pantai Gandoriah beragam, antara lain makanan, aksesoris, dan pakaian. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dan pengelola parkir yang termasuk dalam kategori usaha kecil menengah turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Profesi ini banyak dipilih masyarakat karena dianggap mudah, tidak memerlukan persyaratan khusus, serta tidak membutuhkan tempat usaha permanen. Namun, aktivitas berjualan di fasilitas umum Pantai Gandoriah menimbulkan sejumlah masalah. Keberadaan pedagang kaki lima menyebabkan kemacetan, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, serta menurunkan kebersihan dan keindahan pantai. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, terlihat bahwa kesadaran pedagang untuk mematuhi aturan masih rendah. Banyak pedagang tetap berjualan di kawasan terlarang, tidak menjaga ketertiban, serta menggunakan bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan dan

membahayakan keselamatan wisatawan. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya ketertiban adalah belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam menindak pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus daerahnya melalui pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan tidak hanya merupakan fungsi administratif kepala daerah, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menyeimbangkan hak masyarakat dalam mencari nafkah dengan kewajiban menjaga kepentingan publik berupa ketertiban, kebersihan, dan estetika kawasan wisata. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban melindungi dan memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima, karena destinasi wisata pantai merupakan salah satu sektor ekonomi penting bagi daerah. Pemerintah perlu membuat aturan yang memungkinkan masyarakat dapat berjualan secara tertib, aman, dan nyaman (Syukra et al., 2022:88).

Dalam penerapannya, peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dari peran aparat penegak hukum. Aparat hukum berfungsi menegakkan kebijakan daerah, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat. Untuk melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah berwenang menegakkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tamrin & Kurniati, 2021:15).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terkait dengan tugas dan wewenang terdapat pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas: a. menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada; b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang: a. melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada; b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (PP 16/18 RI, 2020:3).

Dengan demikian, berjalannya suatu peraturan daerah dapat dilihat dari kewenangan aparat hukum dalam menegakkannya. Di kawasan Pantai Gandoriah, peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting mengingat banyak masyarakat yang memilih menjadi pedagang kaki lima karena dinilai menguntungkan, bermodal kecil, dan tidak membutuhkan tempat permanen.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 4 “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat” dan selebihnya dirincikan di dalam Pasal 5 poin b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan wali kota; c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Perda 3/14 Kota Pariaman, 2014:4).

Dengan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menciptakan ketertiban, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan dengan aman dan tertib. Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan membantu kepala daerah menciptakan kondisi yang kondusif agar aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar (Vinny Nottrela Ughude, 2015:154).

Terkait penataan pedagang kaki lima, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan

ketertiban umum pada pasal 15 “Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berjualan di Fasilitas Umum dan/atau ditempat-tempat yang dilarang terkecuali memiliki izin dari Pemerintah Daerah” dan pasal 16 “Pedagang kaki lima yang sudah memiliki tempat yang sudah disediakan dilarang menambah bangunan dan atau menumpuk barang dagangan diluar tempat yang ditentukan”. Selanjutnya, jika melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan denda oleh Pemerintah kepada masyarakat yang melanggar, maka dari itu, tindakan yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah agar Peraturan Daerah terus ditegakkan terdapat pada pasal 29 ayat (2) pada poin a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini; dan b. Menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini (Perda 10/18 Pariaman, 2018:7).

Lebih lanjut, untuk menjaga ketertiban di Pantai Gandoriah, diterbitkan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang pengelolaan pelaku usaha wisata pada destinasi wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman, menetapkan pada poin kedelapan mengenai larangan bagi pelaku usaha wisata: a. Dilarang berjualan sepanjang pantai dari tugu TNI Angkatan Laut sampai anjungan Pantai Gandoriah, kecuali mendirikan payung yang diatur pada diktum ketujuh yaitu penggunaan payung dan sarana prasarana yang ada di Pantai Gandoriah, huruf a. Bagi pelaku usaha makanan dan minuman di depan pagar Hotel Nan Tongga sampai ke WC di samping Pos Satuan Polisi Pamong Praja mengarah ke barat dan di pantai antara anjungan Pantai Gandoriah dan Tugu South ASEAN diperbolehkan menggunakan payung sebagai sarana tambahan bagi wisatawan di pantai, hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) buah tenda dengan ketentuan jarak 10 (sepuluh) meter dari pasang tertinggi. Selanjutnya terdapat pada poin kedelapan huruf b. Dilarang berjualan disepanjang trotoar atau jalur pejalan kaki di seluruh kawasan destinasi wisata Pantai Gandoriah, dan

huruf d. Dilarang pedagang asongan, pengemis, pengamen, dan pedagang yang menggunakan kendaraan baik roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di kawasan destinasi wisata Pantai Gandorih (Pariaman, 2020).

Dengan adanya peraturan daerah dan keputusan wali kota tersebut, Pemerintah Kota Pariaman memiliki dasar hukum untuk menertibkan aktivitas usaha di Pantai Gandorih. Namun, pada kenyataannya masih banyak pedagang yang berjualan secara tidak tertib, mengganggu ketenteraman masyarakat, dan menggunakan kawasan yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi Peraturan Daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas peran Satuan Polisi Pamong Praja, terkait pengamanan pedagang kaki lima, prosedur pendataan, pemberian peringatan serta pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 9 menyatakan bahwa Bupati/Walikota melalui daerah yang perangkat membidangi urusan pedagang kaki lima, melakukan pendataan pedagang kaki lima merupakan salah satu cara dalam penataan pedagang kaki lima (Syamnoer, 2020:46).

Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 ketenteraman dan ketertiban umum dan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang pengelolaan pelaku usaha wisata pada destinasi wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan tersebut, agar ketertiban dan ketenteraman umum di kawasan Pantai Gandorih dapat terwujud secara optimal.

Sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti, membahas dan mengkaji secara yuridis empiris dengan mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELAKU USAHA WISATA PANTAI GANDORIAH KOTA PARIAMAN”**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja peraturan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman?
2. Bagaimana penegakan hukum dan tantangan dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peraturan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum dan tantangan dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini diharapkan supaya menambah wawasan terkait dengan penegakan hukum peraturan daerah dalam

pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. Dan juga penerapannya baik dikalangan mahasiswa maupun dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan masyarakat.

- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai informasi dan pengetahuan untuk masyarakat kota Pariaman terkait peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.
- b. Informasi terhadap aparat penegak hukum agar lebih berupaya sehingga Peraturan Daerah Kota Pariaman dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif.

Adapun yang menjadi luaran dalam penelitian ini, diharapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal/karya ilmiah berupa skripsi, dapat diarsipkan di Perpustakaan Sekretariat Pemerintah Kota Pariaman dan diselesaikan guna syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari pemahaman yang berbeda dengan maksud peneliti. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

1. **Penegakan Hukum** adalah proses yang dilakukan oleh otoritas atau aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa suatu peraturan atau ketentuan hukum dipatuhi oleh masyarakat atau pihak yang menjadi subjek hukum, melalui mekanisme pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran. **Penegakan Hukum**

yang peneliti maksud adalah penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang pengelolaan pelaku usaha wisata pada destinasi wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman (Soerjono Soekanto, 2008:5).

2. **Peraturan Daerah** adalah aturan yang disusun bersama antara kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dengan DPRD untuk menjalankan otonomi daerah. Peraturan daerah menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara legal. **Peraturan daerah** yang peneliti maksud adalah Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dan Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang pengelolaan pelaku usaha wisata pada destinasi wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman (Ofis Rikardo et al., 2024:171).
3. **Pengelolaan** adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. **Pengelolaan** yang peneliti maksud adalah pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman (KBBI, 2022).
4. **Pelaku Usaha** adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan, berkedudukan, atau beroperasi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun kolektif melalui perjanjian untuk menjalankan bisnis dalam berbagai sektor ekonomi. **Pelaku usaha** yang peneliti maksud adalah pelaku usaha yang berada di kawasan wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman (UU 8/1999, 1985:3).
5. **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisata yang peneliti maksud adalah wisata pada Pantai Gandoriah di Kota Pariaman (Riani, 2021:1470).

6. **Pantai** adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan, bentuk pantai berbeda-beda sesuai dengan keadaan, proses yang terjadi di wilayah tersebut. **Pantai** yang peneliti maksud adalah Pantai Gandoriah Kota Pariaman (Buana & Sunarta, 2015:38).

Dalam konteks penelitian, Penegakan hukum dimaknai sebagai upaya aparat untuk memastikan ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 mengenai pengelolaan pelaku usaha wisata. Pengelolaan dimaknai sebagai upaya penataan dan pengaturan pelaku usaha wisata agar sesuai aturan, sementara pelaku usaha adalah individu maupun kelompok yang beraktivitas ekonomi di kawasan pantai. Wisata dipahami sebagai kegiatan rekreasi masyarakat, dan Pantai Gandoriah menjadi objek utama penelitian sebagai destinasi wisata yang membutuhkan pengelolaan tertib dan teratur.

Dengan demikian, keterkaitan antara penegakan hukum, pelaku usaha, dan pengelolaan wisata di Pantai Gandoriah menjadi landasan penting bagi terciptanya ketertiban umum sekaligus mendukung keberlangsungan pariwisata di Kota Pariaman.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori *Beschikking* dan *Regeling*

1. Konsep *Beschikking* dan *Regeling*

Menurut Van der Pot, *beschikking* merupakan penegakan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah, pernyataan kehendak mereka dalam menyelenggarakan hal khusus, dengan tujuan terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum (Nurul Hidayah Tumadi, 2023:63).

Selanjutnya di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi penegakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Peraturan Daerah (UU No 51, 2009:4).

Keputusan atau *beschikking* adalah penegakan hukum publik sepihak yang dilakukan oleh pemerintah, melalui alat-alat perlengkapan pemerintah, yang berisi penegakan hukum oleh tata usaha negara (sebagai bentuk pernyataan kehendak), berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, keputusan tersebut tidak boleh ada sanksi serta menimbulkan akibat hukum tertentu (dalam bidang administrasi) bagi seseorang atau badan hukum Peraturan Daerah.

Selanjutnya mengenai peraturan atau *regeling*, berfungsi untuk mewujudkan suatu kepastian dari pada hukum itu sendiri dengan tujuan untuk menghindari segala permasalahan yang muncul dari kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peraturan memiliki sifat mengikat umum selama pembentukannya, tidak bersifat

individual dan final, diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan instansi/lembaga terkait (Amin & Achmad, 2020:206).

Dalam pembuatan sebuah peraturan tentunya tidak terlepas dari sebuah sanksi, yang memiliki tujuan untuk mengatur dan membatasi perilaku sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan, mencegah pelanggaran peraturan, serta menghukum pelanggar bagi mereka yang melanggar aturan dan manfaat adanya sanksi dalam sebuah peraturan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU No.12, 2011:2).

Peraturan atau *regeling* adalah peraturan tertulis yang berisi aturan umum yang tidak bersifat individual dan tidak final yang memiliki konsekuensi jika dilanggar. Peraturan ini dapat dibuat oleh legislator atau oleh lembaga pelaksana undang-undang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menetapkan peraturan tertentu (Asshiddiqie, 2006:202).

2. Substansi *Beschikking* dan *Regeling*

Beschikking adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak yang dituju. Substansi *beschikking* merupakan esensi atau isi pokok dari keputusan tersebut. Substansi ini mencakup:

- a. Tujuan dan maksud keputusan, adapun tujuan dan maksud dari keputusan wali kota Pariaman dalam rangka meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap wisatawan yang merupakan aspek strategi untuk pengelolaan destinasi pariwisata.

- b. Dasar hukum yang digunakan, dimana peraturan yang lebih tinggi digunakan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2018.
- c. Kriteria dan syarat yang harus dipenuhi, jika tidak ingin digusur paksa oleh aparat hukum maka masyarakat harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah terlebih dahulu.
- d. Hak dan kewajiban pihak yang dituju, berjualan disepanjang kawasan yang tidak dilarang dan masyarakat yang berjualan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan dan keputusan yang berlaku dan telah ditetapkan.
- e. Konsekuensi hukum jika keputusan tidak dipatuhi, tersebut jika melanggar dikenakan denda kepada masyarakat yang melanggar serta menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan.

Karakteristik substansi *beschikking* meliputi, kekuatan hukum yang mengikat, tertulis dan resmi, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, mengatur hak dan kewajiban, serta memiliki konsekuensi hukum. Terdapat unsur-unsur dari sebuah keputusan yaitu pernyataan kehendak sepihak, dikeluarkan oleh badan pemerintahan, didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik, ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual serta dengan tujuan dan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2015:3).

Selanjutnya mengenai *regeling* adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. *Regeling* bertujuan untuk mengatur hubungan umum dan memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat. Substansi *regeling* mencakup:

- a. Tujuan dan maksud peraturan.
- b. Dasar hukum yang digunakan.

- c. Kriteria dan syarat yang harus dipenuhi.
- d. Hak dan kewajiban masyarakat.
- e. Konsekuensi hukum jika peraturan tidak dipatuhi.
- f. Prosedur pelaksanaan.
- g. Pengawasan dan evaluasi.

Substansi *regeling* memiliki karakteristik seperti:

- a. Memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Tertulis dan resmi.
- c. Dibuat oleh pejabat berwenang.
- d. Mengatur hubungan antara negara dan masyarakat.
- e. Memiliki konsekuensi hukum.

3. Prinsip *Beschikking* dan *Regeling*

Prinsip *Beschikking* adalah keputusan yang diambil oleh pejabat berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara atau kasus tertentu, yang bersifat individual dan konkret, mengikat hanya bagi pihak yang terkait dan dapat berupa izin, penolakan atau penetapan. Keputusan dibuat bukan tanpa konteks, pembuatan sebuah keputusan itu dilakukan dalam konteks kepemimpinan yang baik. Pemerintahan yang efektif dan pengambilan keputusan yang tidak sewenang-wenang merupakan komponen dari pemerintahan yang baik. Setiap keputusan harus sesuai dengan otoritas badan atau pejabat yang bersangkutan.

Penyusunan substansi dan bentuk keputusan adalah bagian dari teknik penyusunan keputusan administrasi pemerintahan. Penyusunan substansi keputusan mencakup menyusun materi muatan sebagai aturan hukum atau berkaitan dengan penolakan, struktur sebuah keputusan juga mempengaruhi bentuk keputusan. Penormaan dalam keputusan adalah proses merumuskan suatu materi muatan sebagai proposisi yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Suatu keputusan harus memiliki norma hukum yang bersifat individu, abstrak, konkret (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2015:5).

Selanjutnya mengenai prinsip *regeling*, menyusun aturan pemerintah memerlukan persiapan yang baik. Tidak hanya perlu mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia saat membangun suatu aturan, tetapi juga perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang mungkin dihasilkan dari aturan tersebut. Untuk mendapatkan masukan penting dalam penyusunan aturan sehingga tidak menimbulkan banyak resistensi saat diterapkan, sangat penting untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat.

Penyusunan sebuah peraturan tentu juga mempunyai tahapan-tahapan agar sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik dan tercapainya sebuah tujuan pemerintah dalam menjalankan otoniminya, adapun tahapan tersebut yaitu:

- a. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan, terutama mengidentifikasi masalah yang mendorong diperlukannya pengaturan oleh pemerintah;
- b. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua pilihan peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut;
- c. Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dampak dari pilihan yang dipertimbangkan, termasuk dampak biaya, manfaat, dan pendistribusian;
- d. Membuat strategi penegakan dan kepatuhan dari setiap opsi termasuk keefektifan setiap pilihan;
- e. Menciptakan sistem konsultasi publik yang berkelanjutan untuk memberikan kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan; dan
- f. Membangun mekanisme pemantauan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberikan informasi tentang tanggapan pengaturan di masa mendatang. Pada tahap ini, informasi penting diberikan tentang biaya dan keuntungan dari setiap opsi, termasuk keefektifannya (Suska, 2016:4).

B. Teori Penegakan Hukum

1. Konsep Penegakan Hukum

Menurut Van Vellonhoven, penegakan adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa secara spontan dan unik untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa penegakan hukum publik adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh penguasa saat menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, Romeijn berpendapat bahwa penegakan hukum mencakup tindakan atau tindakan dari alat administrasi negara yang mencakup hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain (Jamali, 2014:53).

Penegakan hukum adalah proses melakukan hubungan hukum di mana subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, seperti orang, badan hukum, atau posisi. Penegakan hukum dapat menyebabkan hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum yang memiliki hubungan atau konsekuensi hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum dapat berjalan harmonis, adil dan seimbang yang artinya subjek hukum mendapatkan suatu hal yang menjadi haknya serta menjalankan kewajiban yang diberikan kepadanya, maka kehadiran suatu hukum dapat berguna untuk mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut (Asyiah, 2016:46).

Penegakan hukum adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk menjalankan dan melaksanakan kewenangannya dalam hal agar suatu peraturan dapat dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab sehingga objek dari peraturan tersebut menjadi tertib dan berjalan baik. Menurut Soejono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam masyarakat, yang berada di

posisi tinggi, sedang maupun rendah, yang merupakan suatu wadah, yang berisi hak-hak, serta kewajiban-kewajiban (Djaenab, 2018:150).

Seorang penegak hukum, sangat berperan dan berfungsi dalam penegakan hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh J.E Sahetapy, bahwa penegakan hukum dan implementasinya didasarkan pada keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terlihat dan dapat dirasakan. Hukum dapat ditegakkan apabila para penegak hukum dapat melaksanakan penegakan secara maksimal. Namun tentunya akan ada beberapa gangguan dalam penegakkannya yang akan mungkin terjadi apabila ada ketidakselarasan antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

2. Substansi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Adapun beberapa unsur dari suatu penegakan hukum menurut Muchsan yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun alat perlengkapan pemerintah dengan kewenangan dan tanggung jawab sendiri;
- b. Tindakan atau perbuatan itu dilakukan dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan;
- c. Perbuatan tersebut diartikan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
- d. Perbuatan dilakukan dalam rangka memelihara kepentingan negara dan rakyatnya (Sunge, 2009:187).

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparatur penegak hukum yaitu:

- a. Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan;
- b. Kebiasaan kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk terhadap kesejahteraan aparatnya;

- c. Seperangkat aturan pendukung kinerja kelembagaan maupun mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik dari hukum materil maupun hukum acaranya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu:

- a. Hukum, hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketenteraman, dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat;
- b. Penegak hukum, berfungsinya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal;
- c. Sarana dan fasilitas, yang dimaksud disini adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya;
- d. Masyarakat, semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut, maka semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat;
- e. Kebudayaan atau budaya hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka semakin baik pula penerapan hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat (DM et al., 2023:3).

3. Budaya Hukum

Budaya hukum tidak terlepas dari kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Budaya hukum adalah suatu kondisi yang terbentuk dari proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Dengan adanya budaya hukum seseorang akan lebih mengetahui mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Bagi seseorang yang disiplin karena sudah menyatu dengan kebiasaan hidupnya maka budaya hukum tersebut tidaklah menjadi beban namun sebaliknya ketika seseorang itu tidak disiplin maka dirinya akan merasa terbebani. Menurut Suratman disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta sikap dan perilaku sesuai dengan aturan atau perilaku yang semestinya di dalam lingkungan tertentu. Perilaku disiplin dapat kita lihat dari kebiasaan hidup sehari-hari seperti tepat waktu, tertib, jujur, dan tepat janji (Suhardi, 2019:2).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin diartikan sebagai kondisi yang terbentuk melalui serangkaian proses dan perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Kedisiplinan akan budaya hukum merupakan satu hal yang menaati tata tertib di segala aspek kehidupan. Dengan kata lain budaya hukum merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk dari perilaku individu yang terbiasa menjalani nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban.

Mewujudkan kedisiplinan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan, serta pengarahan sikap disiplin yang diawali dari sikap, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya. Usaha untuk menciptakan dan terwujudnya sebuah pembangunan dapat dilakukan dengan cara menanamkan sikap dan perilaku disiplin masyarakat, selain itu juga dapat dilakukan dari kebiasaan dan cara hidup bersih serta sehat yang mencerminkan kepatuhan, kepedulian

terhadap lingkungan. Menurut Harlock terdapat beberapa unsur pokok dalam disiplin:

- a. Peraturan, ini berfungsi untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat;
- b. Hukuman, yaitu menjatuhkan hukuman terhadap masyarakat yang melanggar dan tidak disiplin karena suatu kesalahan. Untuk menghentikan tingkah laku yang salah;
- c. Penghargaan, bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat akan kedisiplinan dan aturan;
- d. Konsistensi, berarti tingkat keseragaman dan stabilitas, peraturan, hukuman dan penghargaan yang konsisten menjadikan masyarakat tidak bingung terhadap apa yang diharapkan dari mereka (Harjanty & Mujtahidin, 2022:38).

Penerapan budaya hukum di dalam masyarakat sangat penting dan perlu dibina serta perlu ditegakkan, karena budaya hukum merupakan suatu modal keberhasilan dari setiap kegiatan. Penegakan budaya hukum dalam masyarakat yang pada dasarnya, merupakan persiapan terhadap masyarakat yang bersangkutan agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya kedisiplinan akan budaya hukum, bisa memberikan dorongan agar menjadi manusia yang produktif.

C. Teori *Siyasah Tanfiziah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, *siyasah* itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan atau pengaturan kepentingan rakyat demi menjamin kebaikan mereka. Dalam kerangka ini, *fiqh siyasah tanfiziyyah* memainkan peran vital dalam menerjemahkan prinsip kemaslahatan tersebut ke dalam tindakan administratif nyata keharusan bagi *Waliyul Amr* untuk melaksanakan kebijakan yang selaras dengan syariah dan melindungi masyarakat dari kemadharatan.

Secara fungsional, *Waliyul Amr* adalah titik sentral dalam tatanan *siyasah tanfiziyah*. Ia menetapkan kebijakan umum melalui *regeling* (aturan formal), sementara pelaksanaannya di tangan lembaga seperti Satuan Polisi Pamong Praja merupakan realisasi tingkat teknis (*beschikking*) dari perintah tersebut. Sistem ini menyiratkan model *governance* yang birokratis, dengan *Waliyul Amr* di posisi pucuk hierarki yang membentuk kebijakan normatif (*regeling*) dan mendelegasikannya melalui instrumen administratif (*beschikking*) kepada aparatur pelaksana (Diyani, 2019:7).

Fiqh siyasah tanfiziah (politik pelaksanaan atau eksekutif) adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang mengatur bagaimana perundang-undangan diterapkan oleh lembaga eksekutif. Dalam terminologi Islam, ini merupakan domain kekuasaan administratif (*al-sultah al-tanfiziah*) yang dimiliki oleh *ulil amr* pemimpin yang diberi mandat untuk menjalankan hukum dan kebijakan demi kemaslahatan rakyat. Pada cakupannya, *fiqh siyasah tanfiziah* berkaitan erat dengan pelaksanaan norma-norma hukum, tata kelola administratif, dan pelaksanaan kebijakan publik atas dasar prinsip syariah. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) memiliki beberapa bentuk, antara lain konsep *imamah* atau imam, *khilafah* atau khalifah, *imarah* atau ‘*amir*, serta *wizarah* atau wazir.

Konsep *imamah* berasal dari kata umat (jamaknya umam), yang berarti masyarakat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris sepadan dengan istilah *nation* atau *people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* diartikan sebagai imam atau pemimpin. Dari akar kata tersebut lahir istilah *imamah*. Imam sendiri bermakna pemimpin atau seseorang yang berada di depan. Dalam bahasa Arab, kata imam tidak selalu menunjukkan makna kesucian, melainkan merujuk pada seseorang yang memiliki pengikut, baik ia saleh maupun tidak.

Adapun *khilafah* dalam perspektif politik Islam dipahami sebagai sistem pemerintahan yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah saw dengan segala aspeknya, berlandaskan al-Qur’an dan Sunnah. Pemimpin

tertinggi dalam sistem ini disebut *khalifah*, yaitu pemimpin seluruh umat Islam di dunia, yang juga dikenal dengan istilah *Imam A'zham*, sekaligus kepala negara Islam universal atau *Khalifat al-Muslimin*.

Sementara itu, istilah *imarah* merupakan masdar dari kata *amira* yang berarti pemerintahan atau kepemimpinan. Kata *amir* dipahami sebagai pemimpin. Pada masa Rasulullah dan *Khulafa'urraasyidin*, sebutan *amir* digunakan untuk menyebut pejabat daerah atau gubernur, panglima militer (*amir al-jaisy*), maupun jabatan penting lainnya, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umara*.

Sedangkan *wizarah* berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena *wazir* dianggap sebagai pihak yang membantu raja dalam memikul tanggung jawabnya. Kata tersebut juga bisa dikaitkan dengan *wazar*, yang berarti tempat berlindung atau rujukan, sebab seorang raja kerap meminta nasihat dan bantuan dari *wazir*. Selain itu, ia juga bisa dikaitkan dengan kata *azar* yang berarti punggung, yang mengisyaratkan bahwa kedudukan *wazir* adalah sebagai penopang bagi penguasa, sebagaimana punggung menopang tubuh. Konsep *wizarah* bahkan disebutkan dalam al-Qur'an, ketika Nabi Musa dianugerahi seorang *wazir* bernama Harun yang membantunya dalam menjalankan urusan-urusan penting (Samsu, 2017:159).

Secara konseptual, *Waliyul Amr (ulil amr)* adalah entitas pemegang kekuasaan eksekutif yang diberi wewenang oleh syariat untuk mengatur dan melaksanakan hukum demi kemaslahatan umat. Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang khalifah atau *amir* perlu dibantu oleh dua tipe *wazir*, *wazir tafwid* (delegasi wewenang dalam administrasi) dan *wazir tanfiz* (pelaksana kebijakan nyata). *Waliyul Amr* adalah figur kunci yang bertanggung jawab terhadap keselamatan publik (kemaslahatan) dan penegakan norma agama (Al-Mawardi, 2006:47).

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Disadari bahwa kajian mengenai penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman, bukanlah kajian baru dalam kontek ilmu hukum. Selanjutnya juga telah ditemukan publikasi dan fokus kajian yang sama, maka untuk melihat peluang dan kebaruan dari rencana penelitian ini, perlu menganalisis penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih sebagai Pedagang Kaki Lima, diantaranya:

1. Artikel yang ditulis oleh Satria M. Syamnoer merupakan artikel yang dipublikasikan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2020 dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pariaman. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu dari jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian lapangan, dan juga membahas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, yang menjadi *distingsi* atau perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan penelitian peneliti yang mengkaji penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.
2. Artikel yang ditulis oleh Niken Dwilia merupakan artikel yang dipublikasikan oleh Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong pada tahun 2023, dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan juga membahas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Namun, yang menjadi *distingsi* atau perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan penelitian peneliti yang

mengkaji penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.

3. Artikel yang ditulis oleh Zakia ALdeo, Afifah Rahma Aulia, Yusuf Efendi, Syamsir, yang dipublikasikan oleh Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun 2023, dengan judul Strategi Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pantai Padang. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan juga membahas penataan pedagang kaki lima. Namun, yang menjadi *distingsi* atau perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan penelitian peneliti yang mengkaji penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.
4. Artikel yang ditulis oleh Rahmi Andini Syamsuddin merupakan artikel yang dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang pada tahun 2023 dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi, dan juga membahas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL. Namun, yang menjadi *distingsi* atau perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu tujuan penelitian peneliti yang mengkaji penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman.
5. Artikel yang ditulis oleh Moh. Badar, Agam Sulaksono, Hariadi Sasongko merupakan artikel yang dipublikasikan oleh Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia pada tahun 2021 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Metode penelitian dalam penelitian ini memiliki karakteristik yuridis normatif. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu juga membahas penegakan hukum terhadap penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun, yang menjadi *distingsi* atau perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode yuridis empiris dan tujuan penelitian peneliti yang mengkaji penegakan hukum peraturan daerah dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorah Kota Pariaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang didasarkan atas penerapan hukum tertulis di lapangan, bagaimana hukum tersebut sudah diterapkan serta sesuai antara hukum dengan keadaan lapangan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar

Latar penelitian peneliti yaitu di sepanjang kawasan destinasi Pantai Gandorah Kota Pariaman.

2. Waktu

Adapun waktu yang peneliti lakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Juni 2024 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian						
		Tahun 2024-2025						
		Juni	November	Desember	Januari	Februari	Agustus	September
1.	Penyusunan Proposal dan Konsultasi Dosen PA							
2.	Bimbingan Pra Seminar Prosal							
3.	Seminar Proposal							
4.	Perbaikan Pasca Seminar Proposal							
5.	Riset/Penelitian							
6.	Mengolah Data dan Bimbingan Draf Skripsi							
7.	Munaqasah							
8.	Wisuda							

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti akan menggunakan instrumen pendukung seperti teks yang berisi daftar pertanyaan untuk wawancara, handphone, recorder, serta alat tulis (Anufia, 2019:2).

D. Sumber Data**1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber data utama. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang

Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia dan Anggota Seksi Penyidik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Jl. Dr Suharjo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, Sumatera Barat 25513, serta Pedagang Kaki Lima di kawasan destinasi Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah naskah akademik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka peneliti memakai sumber bahan hukum seperti:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Keputusan wali kota Nomor 357/556/2022 tentang Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pada Destinasi Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari pendapat serta penjelasan dari para ahli mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Sumber Data Tersier

Adapun sumber data tersier yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah KBBI, kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia dan Anggota Seksi Penyidik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman serta Pedagang Kaki Lima di kawasan destinasi Pantai Gandoriah Kota Pariaman;
2. Studi Dokumen, yaitu pengumpulan data dengan cara melampirkan berupa foto saat wawancara untuk menyediakan bukti. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia dan Anggota Seksi Penyidik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman serta Pedagang Kaki Lima di kawasan destinasi Pantai Gandoriah Kota Pariaman.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dianalisis dalam bentuk reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, terhadap data kasar dari informasi-informasi yang didapatkan di lapangan. Mereduksi yang berarti bahwa merangkum hal-hal pokok atau fokus pada hal-hal yang penting saja.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji keabsahan data, melalui penguatan yang didapat dari berbagai sumber. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, terutama melalui wawancara dengan sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tinjauan tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman

Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tahun 2024–2026 menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman memiliki tugas dan fungsi utama sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota.

b. Fungsi

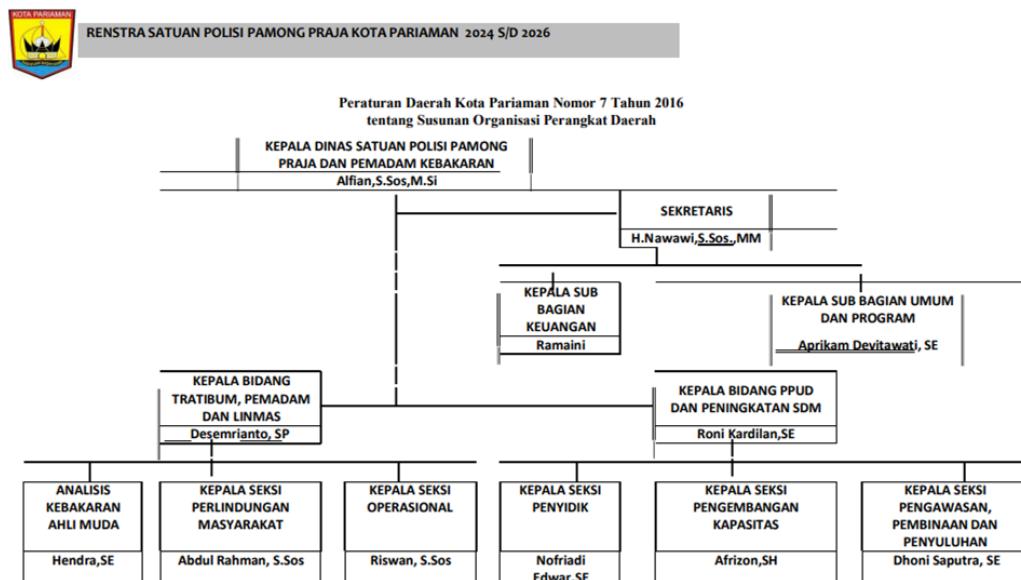
Satuan Pamong Praja memiliki tugas berikut untuk memenuhi tugas utama tersebut:

- 1) Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum; menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- 2) Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara; menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;

- 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pengawasan masyarakat tentang pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota (Pp et al., 2026:1).

2. Perangkat Daerah

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dapat dilihat dalam Gambar 4.1 berikut:



*Sumber : Dinas Satpol-PP dan Damkar.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman

Menurut Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi utama pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas utama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, operasi, penyidik, dan penindakan non-justisial terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Berikut adalah uraian tugasnya:

- 1) Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- 2) Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah;
- 3) Mengkoordinasikan sekretaris, kepala bidang, para kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan satuan polisi pamong praja;
- 4) Merumuskan masalah yang timbul di satuan polisi pamong praja untuk merumuskan konsep lebih lanjut; dan
- 5) Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan wali kota dengan penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparat penegak hukum lainnya.

b. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

Seksi Penegak Peraturan Perundang-undangan memiliki tugas terhadap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Kepala Daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menjalankan pengawasan dan kebijakan pimpinan Peraturan Daerah;
- 2) Menjalankan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota;
- 3) Menginventarisir masalah pelanggaran peraturan daerah dan mengembangkan solusi untuk masalah tersebut, serta

mengumpulkan data dan informasi tentang penegakan Peraturan Daerah;

- 4) Melakukan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah baik secara yudisial maupun non-yudisial; dan
- 5) Membuat arsip dan administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat adalah untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi operasi, pengendalian, dan kerja sama di bidang ketertiban umum Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, dengan lingkup uraian tugas yang disebutkan di bawah ini:

- 1) Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan;
- 2) Bidang ketentraman, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, pembangunan, pengawasan, dan evaluasi sistem perlindungan masyarakat serta pengembangan potensi masyarakat;
- 3) Kepala bidang bertanggung jawab langsung pada kepala satuan untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 4) Bidang ketentraman, ketertiban umum, pemadam kebakaran, dan perlindungan masyarakat adalah bagian dari seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

d. Seksi Perlindungan Masyarakat

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengarah Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berikut ini adalah tugas-tugas Seksi Perlindungan Masyarakat:

- 1) Melaksanakan program dan teknis tentang satuan perlindungan masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- 2) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap anggota perlindungan masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
- 3) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tupoksi seksi satuan perlindungan masyarakat;
- 4) Menyiapkan prosedur tetap (protap) terkait dengan penugasan satuan perlindungan masyarakat dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan penyelenggaraan pemilu;
- 5) Melaksanakan kegiatan monitoring/pengawasan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat di lapangan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dengan kelembagaan satuan perlindungan masyarakat, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban satuan perlindungan masyarakat; dan
- 7) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan satuan perlindungan masyarakat.

e. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan, penindakan, serta memiliki uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Pembuatan rencana program dan rencana kerja anggaran untuk bidang pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan penindakan;
- 2) Pengorganisasian pelaksanaan tugas untuk bidang pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan penindakan;
- 3) Pelaksanaan proses administrasi untuk pelanggaran ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan Peraturan Daerah;
- 4) Melakukan pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota;
- 5) Memfasilitasi, mengawasi, dan mengkoordinasikan penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan;
- 6) Melakukan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas polisi pamong praja untuk mencegah pelanggaran;
- 7) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dalam bidang pengawasan, pembinaan, penyuluhan, dan penindakan;
- 8) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- 9) Pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan; dan

- 10) Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang penegakan perundang-undangan dan peningkatan sumber daya manusia.

f. Seksi Operasional

Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasi represif non justisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah;
- 2) Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- 3) Mengelola pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 4) Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) Menyajikan data dan informasi di bidang operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Seksi Penyidik

Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya adalah tanggung jawab utama Kepala Seksi Penyidik. Tugas-tugas Seksi Penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan dan pengawasan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota;
- 2) Menyediakan bahan, fasilitasi, dan koordinasi untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan proses penindakan;

- 3) Menyediakan bahan untuk penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota;
- 4) Menyediakan bahan administrasi untuk berkas kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota; dan
- 5) Menyediakan bahan untuk penyimpanan, penghapusan, dan pemusnahan barang-barang yang dihasilkan dari penertiban penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota.

3. Peraturan Daerah yang Berkenaan dengan Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terkait dengan tugas dan wewenang terdapat pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: a. menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada; b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang: a. melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (PP 16/18 RI, 2020:3).

Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 4 “Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat” dan selebihnya dirincikan di dalam Pasal 5 poin b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Wali Kota; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Perda 3/14 Kota Pariaman, 2014:4).

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan dari Satuan Polisi Pamong Praja serta perangkat daerah terkait, diketahui bahwa pengelolaan pelaku usaha wisata di Pantai Gandoriah memiliki landasan hukum dari berbagai Peraturan Daerah dan Keputusan Wali Kota. Landasan hukum ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk menata, mengawasi, sekaligus menindak pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan wisata.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang Penataan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandoriah, dasar hukum pengaturan pedagang di kawasan pantai berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pasal 15 “setiap pedagang kaki lima dilarang berjualan di fasilitas umum dan/atau ditempat-tempat yang dilarang terkecuali memiliki izin dari Pemerintah Daerah” dan pasal 16 “pedagang kaki lima yang sudah memiliki tempat yang sudah disediakan dilarang menambah bangunan dan atau menumpuk barang dagangan diluar tempat yang ditentukan”. Selanjutnya, jika melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan denda oleh Pemerintah kepada masyarakat yang melanggar, maka dari itu, tindakan yang harus dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah agar Peraturan Daerah terus ditegakkan terdapat pada pasal 29 ayat (2) pada poin a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini;

dan b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini (Perda 10/18 Pariaman, 2018:7).

Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan hukum administratif, khususnya terkait aktivitas usaha yang dapat menimbulkan gangguan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan pengunjung di kawasan wisata Pantai Gandoriah. Peraturan Daerah tersebut juga menegaskan larangan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang beraktivitas secara tidak tertib, merusak fasilitas umum, atau mengganggu kenyamanan wisatawan.

Namun, ketidakefektifan Peraturan Daerah tersebut dalam menata pedagang di kawasan Pantai Gandoriah mendorong pemerintah kota mengeluarkan aturan khusus berupa Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang pengelolaan pelaku usaha wisata pada destinasi wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman, menetapkan pada poin kedelapan mengenai larangan bagi pelaku usaha wisata: a. dilarang berjualan sepanjang pantai dari tugu TNI Angkatan Laut sampai anjungan Pantai Gandoriah, kecuali mendirikan payung yang diatur pada diktum ketujuh yaitu penggunaan payung dan sarana prasarana yang ada di Pantai Gandoriah, huruf a. bagi pelaku usaha makanan dan minuman di depan pagar Hotel Nan Tongga sampai ke WC di samping pos Satuan Polisi Pamong Praja mengarah ke barat dan di pantai antara anjungan Pantai Gandoriah dan Tugu South ASEAN diperbolehkan menggunakan payung sebagai sarana tambahan bagi wisatawan di pantai, hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) buah tenda dengan ketentuan jarak 10 (sepuluh) meter dari pasang tertinggi. Selanjutnya terdapat pada poin kedelapan huruf b. dilarang berjualan disepanjang trotoar atau jalur pejalan kaki di seluruh kawasan destinasi wisata Pantai Gandoriah, dan huruf d. dilarang pedagang asongan, pengemis, pengamen, dan pedagang

yang menggunakan kendaraan baik roda 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di kawasan destinasi wisata Pantai Gandorih (Pariaman, 2020:).

Karena aturan ini mengatur langsung kawasan wisata, maka instansi teknis yang berwenang adalah Dinas Pariwisata, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perwali Nomor 27 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pasal 1 angka 5 “Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman”, pasal 2 angka (1) “Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah” dan pasal 4 “Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”, serta pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi: h. penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang destinasi dan industri pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Perwako 56/2023, 2023:2).

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja tetap memiliki landasan hukum tugas penegakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Namun, dalam konteks pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih, batasan penugasan Satuan Polisi Pamong Praja didasarkan pada pendelegasian tugas dari Dinas Pariwisata melalui Surat Perintah Tugas (SPT). Artinya, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak ketika Dinas Pariwisata tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, penegakan Keputusan Wali Kota Nomor 357/556/2022 mengenai pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih pada dasarnya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis. Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja bersifat melengkapi dalam konteks penegakan, bukan sebagai pengatur utama. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menindak pelanggaran sesuai ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan menata kawasan wisata.

4. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman

Dasar penugasan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat di dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam struktur organisasi pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan penertiban masyarakat, terlebih dahulu sudah menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, umumnya berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah melalui pendidikan dasar (diksar), serta aktif bertugas.

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dilandaskan pada sistem komando yang jelas dan terstruktur. Sesuai penuturan informan, penugasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan arahan atau perintah dari kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota dan secara teknis dipimpin oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar penugasan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penindak Peraturan Daerah terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 10 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas utama untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), dan terdapat bagian lain dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja pertama, sebagai pelaksana trantibum. Kedua, penjaga aset baik aset negara atau

aset diam seperti rumah dinas, rumah Wali Kota, rumah Wakil Wali Kota dan Pemerintah Daerah. Jadi, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan apapun yang terdapat di dalam Peraturan Daerah terutama Peraturan Daerah Kota Pariaman disebut sebagai distributor.

Selanjutnya, dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Bapak Roni Kardinal merupakan Kepala Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah (PUPD) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Bapak Yudi Oktavio merupakan Anggota Seksi Penyidik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan Jumat tanggal 13 Juni 2025. Bahwa peneliti menemukan fakta terkait tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

a. Bentuk Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Pantai Gandoriah

1) Tindakan Preventif

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan dalam pelaksanaan tugas penertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan prosedur kerja mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 pasal 31, yang dimulai dari laporan masyarakat. Informan menjelaskan bahwa laporan atau pengaduan awal umumnya diterima melalui sambungan telepon, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah menerima laporan tersebut, pimpinan akan mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada anggota untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Setibanya di lapangan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan observasi terhadap situasi yang dilaporkan.

“Patamo, laporan kejadian atau pengaduan lewat via telpon oleh masyarakat. Siap itu diperintahkan pimpinan bahwasanya ini bermasalah, kita lihat kelapangan melalui surat

perintah tugas yang di perintahkan oleh pimpinan. Kami lihat ke lapangan, lihat apa yang terjadi di lapangan. Siaptu gimana cara penindakannya”.

Selajutnya, pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersifat dinamis dan fleksibel, bergantung pada situasi dan permintaan yang diterima dari masyarakat maupun instansi terkait. Informan menyampaikan bahwa waktu pelaksanaan tugas tidak dibatasi oleh jam kerja formal, melainkan disesuaikan dengan urgensi dan tingkat pelanggaran yang terjadi. Artinya, jika terdapat laporan yang bersifat mendesak atau pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti, maka personel Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung turun ke lapangan kapan pun diperlukan, termasuk di luar jam kerja normal.

Sikap tanggap ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bekerja berdasarkan prinsip kesiapsiagaan selama 24 jam penuh. Ketika terjadi keadaan darurat atau situasi yang mengancam ketertiban umum, mereka akan segera merespons sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang telah ditetapkan. Tindakan cepat diambil untuk mengamankan masyarakat dan mencegah terjadinya gangguan yang lebih luas. Proses ini juga menunjukkan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya sebagai penegak hukum daerah, tetapi juga sebagai elemen pelindung masyarakat dalam situasi tertentu, informan menjelaskan:

“Kapannya tergantung orang yang minta, alun sesuai dek melanggar taruih kan, hari ini pun bisa, secepatnya pun gitu. semuanya 24 jam, katiko ado urgent, turun, mengamankan warga sesuai dengan SOP”.

Informan menjelaskan bahwa di setiap lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran, terutama di wilayah-wilayah terdampak bencana atau daerah rawan, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat penting. Dalam hal ini, Satuan

Polisi Pamong Praja berperan sebagai resolutor atau penyelesaian masalah atas berbagai bentuk pelanggaran Peraturan Daerah.

Namun demikian, jika pelanggaran yang terjadi berpotensi membahayakan masyarakat atau melanggar ketentuan di fasilitas umum, khususnya di zona merah yang telah dilarang keras untuk kegiatan tertentu seperti berdagang, maka tindakan tegas harus diambil sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Dalam situasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penyitaan atau pengamanan barang-barang pelanggar. Meskipun begitu, penindakan tetap diawali dengan pendekatan pembinaan, berupa nasihat dan peringatan.

“Yang wilayah ada bencananya, ada pelanggarnya, dimana pelanggar Satuan Polisi Pamong Praja ada disitu. Jadi, Peraturan Daerah sekota pariaman, Peraturan Daerah perkota itu, itu tu Satuan Polisi Pamong Praja resektor, artinya penyelesai ini masalah itu, akan berdosa Satuan Polisi Pamong Praja kalau ndak melakukan itu, tapi ada kebijakan disitu. Selagi belum berbahaya yaudah ga masalah, tapi kalau membahayakan itu baru kami tindak, itupun tindakan kebanyakan dinasehatan, masih bisa dibina tidak. Kalau indak sama sekali tanggung resiko. Sabana-bana secara SOP ndak ado lai tu do, habis. Difasilitas umum di zona merah dilarang berdagang tidak boleh ambil, sita, seperti itu”.

Peneliti juga melanjutkan wawancara kepada Pedagang Kaki Lima (KV) di kawasan destinasi Pantai Gandorah Kota Pariaman. Informan menyampaikan bahwa ia mengetahui adanya kebijakan dari pemerintah kota terkait penataan kawasan sekitar monumen. Namun, menurut pengamatannya, mayoritas pedagang dan masyarakat di kawasan tersebut menggantungkan kehidupannya pada aktivitas ekonomi informal, seperti berdagang. Dalam praktiknya, kebijakan yang diterapkan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Informan juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidak secara langsung membantu maupun menghambat kegiatan

usaha para pedagang. Hal ini disebabkan oleh minimnya tindak lanjut atau implementasi nyata dari pemerintah di lapangan.

“Tau, pemerintah kota mengeluarkan tindakan tersebut sekitar monumen tetapi rata-rata penjual maupun masyarakat hanya bergantung terhadap perekonomiannya. Sejauh ini tidak ada pengaruhnya bagi kami, sebenarnya tidak terbantu dan tidak menghambat juga, kurangnya tindakan dari pemerintah”.

Diketahui bahwa sebagian besar usaha pedagang kecil belum mengantongi izin resmi. Meskipun demikian, aktivitas berjualan tetap berlangsung secara terbuka dan tidak mendapatkan larangan langsung dari pihak pemerintah setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam pengawasan administratif terhadap pelaku usaha mikro, terutama yang berada di kawasan wisata.

Pada tahun 2021 hingga 2022, selama masa pandemi COVID-19, pihak Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan kepada seluruh pedagang untuk menghentikan aktivitas jual beli sementara waktu. Menurut pengakuan informan, penertiban tersebut tidak menimbulkan gangguan berarti dan dilakukan dengan pendekatan yang relatif baik. Dalam prosesnya, Satuan Polisi Pamong Praja bahkan turut membantu memindahkan lapak dagang dengan cara yang tertib dan tidak merugikan pedagang. Informan menilai bahwa secara umum tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman selama ini berlangsung dengan sikap yang manusiawi dan tidak kasar.

Namun demikian, sempat terjadi insiden di mana salah satu oknum mengeluarkan ucapan yang dinilai kurang pantas terhadap pedagang. Informan juga menyampaikan harapannya agar Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa menjalankan peran sebagai mitra masyarakat, khususnya dalam membantu pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi harian. Selama menjalankan usaha, pedagang merasa tidak mengalami gangguan

yang signifikan. Mereka juga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menata kawasan wisata demi kemajuan Kota Pariaman. Sinergi antara pedagang dan pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dinilai penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang tertib sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Terkait usaha belum mendapatkan izin langsung, tetapi bebas untuk berjualan dan tidak dipertanyakan oleh pemerintah. Tahun 2021-2022, Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan karena covid dan kami disuruh untuk tidak berjualan dan seluruh pedagang dilarang berjualan, sejauh ini tidak terganggu juga dengan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah pun tidak terlalu mengurus kami lagi dan Satuan Polisi Pamong Praja membantu penertiban dan memindahkan jualan pedagang dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tidak kasar tetapi ada salah satu oknum mengeluarkan kata yang tidak pantas, saran saya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja harus membantu karena pedagang bergantung untuk mempertahankan perekonomian kami, tantangan kami selama berjualan sejauh ini masih aman, untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah terkait kemajuan kota Pariaman dan pedagang disekitaran pantai”.

2) Tindakan Persuasif

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan dalam pelaksanaan penertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja kerap menghadapi berbagai hambatan, khususnya dari masyarakat yang merasa keberatan dengan upaya penertiban tersebut, para anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak langsung melakukan tindak tegas, melainkan lebih dahulu mengambil langkah persuasif, dan mempertimbangkan aspek sosial dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja berusaha mendekatkan diri kepada pedagang kaki lima sembari menjelaskan alasan mengapa lokasi tertentu yang dilarang, tidak diperbolehkan untuk kegiatan berdagang, baik karena alasan estetika, kenyamanan wisatawan maupun aspek keselamatan.

Selain memberikan pemahaman, Satuan Polisi Pamong Praja juga menyarankan kepada para pedagang untuk menempati lokasi alternatif yang telah disediakan oleh pemerintah yang lebih aman, layak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai pedagang kaki lima terhadap aturan tanpa menimbulkan konflik atau ketegangan yang tidak perlu.

“Langkah selanjutnya kami sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja terlebih dahulu mendekatkan diri, berbicara dengan baik sembari menjelaskan kalau tempat ini tidak baik untuk berdagang dan kami juga memberi saran jika sudah ada disediakan tempat yang layak, aman untuk berjualan”.

Penindakan terhadap pelanggaran tidak serta merta dilakukan secara represif, tetapi terlebih dahulu dianalisis bentuk pelanggaran serta faktor yang melatarbelakanginya. Informan menegaskan bahwa dengan pendekatan awal yang digunakan adalah pembinaan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa setiap pelanggaran memiliki konteks dan alasan tertentu. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menggali penjelasan dari pelanggar untuk menilai apakah alasannya logis atau tidak.

“Jadi penindakan itu apo yang terjadi di situ tu, kita selesaikan secara apa bentuknya, kalau memang dia memang pelanggaran Peraturan Daerah, itu dilakukan pembinaan dulu. Orang melakukan kesalahan pasti ada alasan. Apa alasannya, masuk akal atau tidak, bisa ga dia merubah. Jadi, Peraturan Daerah itu kebanyakan pembinaan dulu. Artinya betul-betul masyarakat itu tau bahwa ini kesalahan, ndak baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, kita bina dulu. Kalau tidak bisa dibina, besok melanggar lagi kita langkah ke yustisi, kita lakukan persidangan”.

3) Tindakan Represif

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja tidak membatasi pekerjaannya secara kaku berdasarkan waktu kerja formal semata. Informan menjelaskan bahwa keberhasilan

penugasan Satuan Polisi Pamong Praja tidak diukur dari durasi waktu, tetapi dari hasil konkret berupa kondisi kawasan yang bersih dan tertib sesuai dengan tujuan penertiban. Dengan kata lain, batasan utama dari keberhasilan adalah ketika area yang menjadi sasaran penertiban seperti trotoar dan ruang publik lainnya telah benar-benar kosong dari aktivitas yang melanggar, khususnya kegiatan berdagang di area yang telah dilarang. Ruang-ruang publik tersebut harus dikembalikan pada fungsinya sebagai fasilitas umum yang tertib, rapi, dan bersih.

Secara administratif, jam kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 angka (11) yaitu dimulai sejak pukul 07.30 pagi saat apel hingga pukul 16.00 sore sebagai akhir jam kerja. Namun, dalam pelaksanaan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah, tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada jam kerja formal saja. Informan menyebutkan bahwa meskipun waktu kerja berakhir di sore hari, personel Satuan Polisi Pamong Praja tetap dapat bekerja pada malam hari apabila dibutuhkan, terutama dalam situasi mendesak atau operasi penertiban lanjutan.

“Ga ada batasan, batasannya ala rapi, indak ado yang manggaleh disitu lai doh, itu bahatasan nyo, rapi bersih sesuai dengan mintak tampek itu kan kosong, mode trotoar harus kosong ya kosong, itu batasannya, ndak ado pedagang lai doh, habis. Satuan Polisi Pamong Praja ndak ada batasannya, batasannya itu berhasil, satu hari kerja, dua hari kerja, sama saja yang penting targetnya itu berhasil, tempat harus dikosongkan. iko hasil tugas partamo, secara anjak iya, jam kerja itu jam setengah 8 apel, sampai jam 4 sore, iya satu hari. Tapi secara tanggung jawab tidak, malam pun bekerja. Seperti anjak aturan 53 tentang kedisiplinan tentang kinerja PNS itu sama, Satuan Polisi Pamong Praja itu PNS itu sama jam satangah 8 apel sampai jam 4 satu itu hari kerja, sama, tapi atas tanggung jawab penegak Peraturan Daerah itu jadwalnya tidak ndak ada aturan harinya, aturannya adalah itu bersih, targetnya itu bersih”.

Setelah pendekatan secara lisan dilakukan, jika pedagang masih belum bersedia pindah, maka Satuan Polisi Pamong Praja akan menempuh langkah administratif berupa penerbitan surat peringatan (SP). Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari SP 1, SP 2, hingga SP 3. Jika setelah ketiga tahapan surat peringatan pedagang tetap tidak mematuhi, maka dilakukan langkah lanjutan berupa pembongkaran dan pemindahan paksa.

“Seandainya indak bisa itu do kita lakukan SP 1, dengan alasan bapak ibu yang manggaleh iko harus pindah SP 1, SP 2, SP 3. Setelah SP itu, SP pembongkaran dan pemindahan paksa. Tapi pemindahan paksa bukan diangkek-angkek ajo, tidak, nanti solusi nyo alah ditentukan, jadi kursi tampek tu dipindahan lai”.

Apabila pembinaan tidak membuahkan hasil dan pelanggaran kembali terulang, maka proses penegakan Peraturan Daerah dapat ditingkatkan ke tahap yustisi atau persidangan. Dalam hal ini, pelanggar akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum sampai ke tahap yustisi, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menerapkan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan pasal 31 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2018, berkisar antara Rp. 250.00 hingga Rp. 1.000.000, tergantung pada tingkat dan jenis pelanggaran.

Keputusan mengenai denda bukan ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan melalui putusan resmi dari Pengadilan Negeri. Adapun Satuan Polisi Pamong Praja menarik biaya administrasi, hal tersebut berbeda dari denda yustisi dan bersifat administratif sesuai prosedur, penjelasan berdasarkan wawancara:

“Tapi kalau masih bisa dia dibina atau denda sanksi administrasi bisa jadi sebelum kita berangkat ke yustisi kita melakukan biaya penegakan Peraturan Daerah, itu tertulis di Peraturan Daerah 10 tahun 2018 tadi, sebanyak 250.000-1.000.000 itu denda namanya, yang memutuskan denda itu adalah di pengadilan negeri, bukan sama kami. Kalau kami minta biaya administrasi namanya”.

4) Koordinasi dengan Dinas Terkait

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa penegakan Keputusan Wali Kota ini dilaksanakan melalui koordinasi yang melibatkan Dinas Pariwisata sebagai penyusun regulasi, sementara Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam pelaksanaan teknis penegakan aturan di lapangan.

“Terkait pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah. Koordinasi bagaimana penertiban pedagang kaki lima dan banyak hambatan dari masyarakat sehingga harus ditertibkan dan itu melakukan tindakan lanjut dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja itu peraturannya dari Dinas Pariwisata dan Pol PP sebagai membantu menertibkan keseluruhan bagian pantai nantinya”.

Sebelum tindakan penertiban dilakukan, pihak Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata melakukan koordinasi awal, termasuk mengidentifikasi alasan keberadaan para pedagang di lokasi tersebut dan merumuskan solusi bersama. Pihak berwenang juga terlebih dahulu mengonsultasikan kebijakan penertiban kepada Wali Kota untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan rencana tata kelola kawasan, seperti penggunaan ruang publik untuk pembangunan fasilitas umum.

“Ya, kalau penertiban itu, tempat itu harus dikosongkan pedagang, sebelumyo udah banyak kita lakukan pendekatan dulu, bersama teknis, teknisnya kalo di pariwisata ya pariwisata, baa kok pindah, alasan pindahnyo apo, tentu kami rumbuk dulu kan, kecek wali kota, kecek ini ko harus kosong, untuk dibuat iko, beko pedagang pindah, sebagian pedagang ndak amuah pindah doh, kita cari edaran dulu, kita pakai secara lisan dulu, teknis yang melakukan.”

Satuan Polisi Pamong Praja itu adalah pamong praja atau pembina rakyat, menjaga keamanan dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan, ditambah lagi bahwa amanat dari tugas ini yang seharusnya tugas Dinas Pariwisata yang mengurus rumah tangganya sendiri karena merupakan kawasan destinasi

pariwisata. Informan menjelaskan bahwa tahapan penanganan pelanggaran biasanya dimulai dari intervensi langsung pihak pariwisata. Apabila ditemukan pedagang yang berjualan di area yang dilarang, petugas pariwisata akan terlebih dahulu memberikan teguran secara lisan dan sopan, mengingatkan bahwa lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang.

Kehadiran Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks tersebut bukan hanya sebagai pelaksana teknis penegakan, tetapi juga membawa legitimasi hukum yang lebih kuat. Informan menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki dasar operasional melalui Surat Keputusan (SK) yang melibatkan unsur gabungan dari beberapa lembaga penegak hukum lainnya, yakni Polri, TNI, kejaksaan, dan pengadilan. Kolaborasi ini memberikan kekuatan dan perlindungan hukum yang signifikan dalam setiap tindakan yang dilakukan di lapangan. Keberadaan unsur-unsur tersebut di dalam satu tim operasi menjadikan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja lebih dihormati oleh masyarakat, termasuk oleh para pedagang, karena mereka menyadari adanya konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika menghalangi petugas dalam menjalankan tugas.

Selain itu, informan juga menegaskan bahwa pedagang pada umumnya sudah memahami posisi hukum mereka dalam konteks Peraturan Daerah dan aparat. Meskipun mereka kadang mencoba bertahan, sebagian besar pada akhirnya bersikap kooperatif ketika menghadapi tim gabungan yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum. Dalam kondisi ini, rasa takut bukan hanya disebabkan oleh aparat dalam pengertian fisik, melainkan lebih pada kesadaran bahwa melawan petugas berarti melanggar hukum, sesuai pemaparan informan:

“Pariwisata akan menindak langsung, itu yang terjadi, “pak iko ndak buliah do pak, apak manggaleh di situa” udah dilakukan, ketika dia ndak mampu lagi baru Satuan Polisi

Pamong Praja. Ketika pariwisata tu ndak mampu lai, memang itu alah angkek tangannyo, baru minta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, “tolong pak, ndak talok dek wak lai doh, awak lah kanai garetak”. Kalau kami kenapa ditakuti itu tu kami ada SK 4, ada polisi, tni, kejaksaan, pengadilan. Itu otomatis, minimal turun kelapangan itu ada Polri, TNI, Kejaksaan. Otomatis, orang itu ndak sato do, kalau dia bertindak diluar jangkauannyo, melawan kami dalam berdinan itu ada pasal undang-undang yang akan dilanggar nyo, menghalang-halangi petugas lagi bertugas, apa yang terjadi urang tu tau lo kok. Pedagang itu ndak bodoh gai doh, inyo tau apo yang terjadi. Lah pasti nyo takuik, ndak dengan sendirinyo, tagak lurus dan alun manga-manga dicaliak ka inyo, kiro-kiro baa perasaannyo, yo pak wak pindah jolah”.

Selanjutnya, informan menyatakan bahwa ia memahami bahwa peraturan terkait penertiban kawasan destinasi Pantai Gandorah, termasuk larangan berdagang di area tertentu, berasal dari Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan turunan yang diterbitkan oleh unit perangkat daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pariwisata sebagai pengelola kawasan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan aturan yang berlaku. Ketika kewenangan pelaksanaan telah dilimpahkan, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjalankan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu aturan yang secara khusus diketahui dan disebutkan oleh informan adalah larangan terhadap aktivitas berdagang di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang. Informan juga menyadari bahwa penindakan dilakukan terhadap pedagang yang tidak mengindahkan aturan tersebut.

“Tau, keputusan itu dari dinas pariwisata, ada Peraturan Daerah dari unit perangkat daerah masing-masing, yang mengelola Dinas Pariwisata dan yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja, jika sudah dilimpahkan maka Pol PP berhak

melaksanakan. Aturan-aturan yang terdapat di dalam keputusan itu dan yang terkait sudah saya ketahui, salah satunya larangan mengenai berdagang dan pedagang yang tidak mengindahkan peraturan”.

Informan menjelaskan bahwa kewenangan utama dalam pengelolaan kawasan destinasi Pantai Gandorah berada pada Dinas Pariwisata. Hal ini mencakup pengaturan tata letak pedagang, estetika kawasan, dan fungsi-fungsi teknis lainnya. Dinas Pariwisata bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penataan dan pengelolaan ruang, termasuk menetapkan zona larangan dan zona yang diperbolehkan untuk aktivitas Peraturan Daerah. Dalam praktiknya, zona-zona ini dianalogikan dengan sistem lampu merah dan hijau, di mana zona merah menunjukkan area terlarang untuk berdagang, sedangkan zona hijau menunjukkan area yang diizinkan untuk aktivitas tersebut.

Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai aparat penegak ketertiban umum (*trantibum*), yang hanya akan bertindak apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, seperti pedagang yang berjualan di zona larangan. Dengan demikian, peran Satuan Polisi Pamong Praja bersifat pelengkap dalam konteks penegakan, bukan sebagai pengatur utama dalam penataan kawasan wisata.

Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa aspek keselamatan pengunjung di kawasan pantai merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bukan tanggung jawab langsung Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam konteks ini, peran Satuan Polisi Pamong Praja lebih kepada membantu menertibkan pedagang sesuai dengan pengaturan teknis dari Dinas Pariwisata, bukan mengatur kebijakan atau melakukan penataan secara langsung.

“Sebenarnya, pariwisata itu kewenangannya untuk mengurus pariwisata, tata letak pedagang, tata letak keindahan, itu pegang penuh pariwisata, teknisnya dia. Cara menindaknya,

pariwisata harus meletakkan lampu merah dan hijaunya, ini yang merah larangan pedagang, ini yang hijau boleh berdagang. Satuan Polisi Pamong Praja hanya penertiban disitu tantribumnya kalau orang itu berjualan tempat larangan, baru kami. Jadi, tata letak , kerapian, itu tu di teknis, Satuan Polisi Pamong Praja hanya akan menertibkan orang-orang yang melanggar dilarang berdagang atau tempat-tempat hujau, ndak boleh berdagang, kami tertibkan. Tentu keselamatan pengunjung yang bermain dipantai itu BPBD kan ada. Jadi, ndak sepenuhnya Satuan Polisi Pamong Praja yang terjun di pariwisata, teknisnya tu di pariwisata semuanya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak penuh terjun kesitu. Kalau tata pedagangnya, penertiban pedagang itu pengatur awalnya adalah pariwisata, kalau ini ndak bagus buat pedagang, jelek katanya kan, dipindahkan, itu dia ngatur. Kami hanya membantu untuk pengaturan itu”.

Selanjutnya, dalam struktur pelaksanaan tugas penertiban masyarakat, terdapat pembagian peran yang jelas antara unsur operasional dan unsur penyidikan. Informan menjelaskan bahwa Kepala Seksi Operasional (Kaop) berada di bawah naungan Badan Penegak Perundang-Undangan (BPUD) dan menjadi ujung tombak pelaksanaan penertiban di lapangan. Tim operasional inilah yang pertama kali turun untuk menangani kasus pelanggaran, terutama yang terjadi di kawasan pariwisata. Pendamping pariwisata dan anggota operasional memiliki peran aktif dalam mendeteksi, menangani dan mengamankan pelanggaran awal sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke penyidik.

Setelah penindakan di lapangan oleh tim operasional, tahap selanjutnya adalah penyerahan hasil temuan kepada tim penyidik. Informan menegaskan bahwa penyidik juga berada di bawah naungan BPUD dan mereka memiliki kewenangan untuk menentukan aspek hukum dari kasus tersebut. Berdasarkan laporan dan bukti yang diberikan oleh Kaop, penyidik akan menetapkan pasal-pasal pelanggaran yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui gelar perkara, yakni diskusi bersama untuk menentukan arah penanganan kasus selanjutnya,

apakah cukup dengan pembinaan atau perlu dilanjutkan ke proses yustisi.

Keputusan untuk membawa pelanggaran ke tahap yustisi melibatkan pertimbangan hukum yang matang serta persetujuan dari pimpinan. Penyidik, dengan koordinasi langsung ke kepolisian (khususnya unit reskrim), memegang peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar yang kuat. Hal ini mencerminkan bahwa proses penegakan Peraturan Daerah tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui tahapan yang terstruktur dan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Informan juga menegaskan bahwa jika Satuan Polisi Pamong Praja mengabaikan pelanggaran yang ditemukan, maka institusi tersebut dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, koordinasi antara tim operasional dan penyidik menjadi kunci dalam memastikan setiap pelanggaran ditangani secara profesional dan akuntabel, sesuai dengan pemaparan:

“Kasi operasi (kaop) dibawah naungan BPUD, kalau penyidik itu tu cerita setelah hasil, artinya hasil lapangan itu seperti apa, kalau bentuk pelanggaran dia dibawa ke kantor atau ada yang di bawa barang-barangnya kami yang menyelesaikan, mau arah dimana ini, yang meletakkan pasal pelanggaran itu baru penyidik. Yang bertindak kelapangan pendamping pariwisata itu orang operasional, kasi operasional dibawah naungan Badan penegak perundang-undangan. Penyidik pun dibawah naungan Badan penegak perundang-undangan. Jadi penggerak dilapangan itu yang betul-betul terjun pertama itu pendampingan pariwisata untuk penertiban itu Kaop, dan anggotanya. Kalau penyidik itu hasilnya, meletakkan pasal apo yang dilanggar urang ko atas laporan hasil Kaop itu yang kami tindak, masih bisa diberi nasehat urang ko atau harus diterjun ka yustisi harusnyo, itu yang kami menentukan, itu atas izin pimpinan juga. Jadi setiap kasus yang dapek dek Kaop diserahkan beberapa bukti segala macam ke penyidik, penyidik yang memproses pasal apa yang ditetapkan, kita adakan gelar perkara. Penyidik langsung punyo koor ke reskrim. Bagus ndak urang ko itukan. Jadi, banyak acara disitu kalau melanjutkan ke

yustisi. Wajib, dosa Satuan Polisi Pamong Praja nya kalau tidak dितertibkan”.

Lebih lanjutnya, apabila ditemukan aktivitas berdagang di area terlarang, Satuan Polisi Pamong Praja akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi teknis terkait, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Peraturan Daerahgangan (Koperindag), guna menentukan lokasi yang sesuai dan diperbolehkan bagi pedagang untuk berjualan. Penentuan lokasi ini tidak dilakukan secara sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan melalui mekanisme koordinasi lintas sektor yang mempertimbangkan pemetaan wilayah dan kebijakan teknis Peraturan Daerah.

Setelah lokasi alternatif disepakati dan tersedia, barulah pedagang diminta untuk berpindah ke tempat tersebut. Proses pemindahan ini pun dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan dengan cara penyitaan atau pengangkutan paksa terhadap barang dagangan. Satuan Polisi Pamong Praja menyadari bahwa para pedagang yang mereka tertibkan merupakan warga lokal yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas jual beli tersebut.

Jika pedagang tetap bersikeras berjualan di lokasi yang telah dilarang meskipun sudah diberikan peringatan dan alternatif solusi, barulah Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tindakan lebih lanjut. Tindakan ini bisa berupa penyitaan barang dagangan dan pembawaan ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bentuk penegakan hukum. Penindakan seperti ini hanya dilakukan apabila pedagang dinilai mengabaikan aturan secara berulang. Secara umum, proses penertiban dilakukan dengan tahapan yang jelas, mulai dari koordinasi, pembinaan, pemindahan, hingga tindakan tegas apabila diperlukan.

“Sesuai, kami menindak melarang pasti ada jalan solusi, ndak langsung diambiak itu tidak, misalnya kan ini tempat

larangan, ini boleh, dicarikan dulu solusinya, dicarikan dulu, tempat penentuan pedagang boleh atau tidak itu kan ada teknis lagi koperindak tentang Peraturan Daerahgangan, lapor dulu ke dia, ini yang menentukan, ini boleh atau indak. Kita koordinasi dulu ke orang koperindak, dima tampek ko atak an urang ko jan langsung pindahan jo. Dicarian nyo tu, baru kita pindahkan kesitu. Indak semua barang diambiak sakali angkek sajo, tidak, jangan. Karano Satuan Polisi Pamong Praja dibalik dia menindak inyo harus memikirkan ekonomi juga, awak tu mamikiahan atas keselamatan pedagang juga, itu warga kita, inyo badagang untuak cari isi paruik rumah tanggoe, anak jadi ndak sumbarangan ambil-ambil langsung sita, tidak, tapi alah dilarang, ko bersih siaptu masih nakal baru itu kami ambil, bawa ke kantor. Urang lah tau ko tampek larangan ko, nyo masih ado disitu tu, “bisuak-bisuak manggaleh ndk baa gai ko doh cek nyo kan, cubo-cubo kan” itu baru kami ambiak, bawa ke kantor. Tapi salagi itu penindakan, atau unsur yang harus dibersihkan, kita pindah dulu dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan. Bukan seperti diambil langsung, tidak. Dilakukan pembinaan dulu, seperti kekeluargaan atau gimana dulu gitu. iya penertiban ulang, tempat pedagang itu ditentukan oleh teknis, teknis untuk Peraturan Daerahgangan koperindak kan ada, dia menentukan, pemetaan-pemetaan itu, bukan Satuan Polisi Pamong Praja, kalau Satuan Polisi Pamong Praja pemetaan bisa minta biaya Satuan Polisi Pamong Praja, kayo nyo”.

Namun, ketika Dinas Pariwisata dinilai tidak mampu lagi menertibkan situasi di lapangan, terutama dalam hal menghadapi pedagang yang melanggar aturan, maka barulah Satuan Polisi Pamong Praja dilibatkan. Pelibatan ini biasanya diawali dengan koordinasi antara Kepala Operasional (Kaop) dan pihak penyidik. Langkah yang diambil meliputi pemrosesan surat peringatan (SP) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pihak pariwisata, hingga pada tindakan penyitaan barang dan pemanggilan terhadap pemilik usaha atau pedagang yang melanggar.

Lebih lanjut, informan menegaskan bahwa pedagang tidak memiliki hak atas fasilitas umum untuk digunakan secara permanen atau pribadi, termasuk untuk duduk-duduk atau mendirikan lapak secara sembarangan. Dalam beberapa kasus, pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk

mencegah potensi pelanggaran lebih lanjut, seperti kemungkinan adanya pihak ketiga yang memungut biaya secara tidak resmi dari pedagang atas penggunaan tempat tersebut. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga menjalankan fungsi pengawasan untuk mencegah munculnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan.

Jadi sederhananya, surat tersebut dilimpahkan kepada Dinas Pariwisata lalu dilimpahkan ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ketika Dinas Pariwisata tidak mampu lagi menertibkan pedagang yang selalu melanggar, pendelegasian tugas tersebut harus dengan surat perintah tugas yang nantinya Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor dapat bertindak langsung dalam hal eksekusi penertiban tersebut dan yang menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Gandoriah kota Pariaman lebih rinci beliau menjelaskan:

“Kalau memang pariwisata itu mampu sendiri, ndak butuh Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja ndak akan turun. Kalau dia mampu untuk menertibkan itu sendiri urang tu patuah, Satuan Polisi Pamong Praja ndak ikuik campuah ndak baa doh. Jadi, pariwisata itu rumahnya pantai tempat wisata itu rumahnya, itu perkarakan rumahnya, apapun bentuk seindaknya dia yang menentukan, tapi ndak mampu untuk manjago itu lai do, baru Kaop pun koordinasi penyidik, terhadap SP yang dikirim yang pernah diperingati dek pariwisata, lakukan penyitaan, bawa ke kantor, lakukan pemanggilan samo pemilik pedagang osongan itu kan, kita bina. Jadi hak nyo untuk duduk-duduk disitu yang punyo tampek fasilitas umum, itu ndak mungkin kan, ndak ado hak nyo kan, jadi ada pengembangan luas tentang peristiwa itu, mana tau ada pihak ketiga ambil uang tempat gitu, jadi kami melakukan pengamanan, apo jo yang tajadi disitu, itu melalui pedagang yang disita tempatnya”.

b. Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan

Hukum di Pantai Gandoriah

1) Faktor Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, yang diwakilkan kepada

Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah (PUPD) dan Sumber Daya Manusia (SDM), Anggota Seksi Penyidik, mengenai tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam penegakan keputusan wali kota Pariaman terhadap pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih.

Dari wawancara yang sudah peneliti lakukan, menurut informan, pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di kawasan destinasi Pantai Gandorih sangat bergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri. Salah satu kendala utama dalam proses ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi aparat maupun partisipasi masyarakat. Meskipun sudah terdapat batasan yang jelas mengenai area yang diperbolehkan untuk berjualan, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih sering terjadi.

Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, bertindak sebagai pihak yang membantu menertibkan pelanggaran setelah ada arahan dari Dinas Pariwisata sebagai pihak teknis yang berwenang. Koordinasi antara kedua pihak menjadi tahap awal dalam setiap tindakan penertiban.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penertiban dimulai dengan penyampaian himbauan oleh Dinas Pariwisata kepada pedagang yang melanggar. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan, maka akan dilanjutkan dengan pengiriman surat teguran secara bertahap, yaitu Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3. Jika peringatan tersebut tetap diabaikan, maka aparat melakukan penertiban langsung di lapangan.

Bagi pedagang kaki lima yang tetap tidak mematuhi aturan dan menolak untuk dipindahkan, tindakan terakhir berupa pembongkaran tempat usaha dapat dilakukan. Selain itu, pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana

ringan dalam bentuk denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Faktor terlaksananya terlebih dahulu harus dari masyarakat, dan sumber daya manusia itu kurang, sudah ada batasan untuk berjualan tetapi masih saja dilanggar . Kami sebagai aparat hukum yang ditugaskan tentunya pertama, harus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata karena keputusan tersebut lebih diperuntukkan untuk Dinas Pariwisata dan kami sebagai membantu menertibkan. Kedua, himbauan dari Dinas Pariwisata kepada masyarakat yang tidak tertib. Ketiga, apabila tidak diindahkan ada surat teguran 1, 2, 3. Dan yang keempat, dilakukan penertiban. Bagi pedagang yang tidak mengerti serta tidak mengindahkan, kami lakukan pembongkaran dan dikenakan tindak pidana ringan berbentuk denda”.

Untuk memperkuat dan melengkapi penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara bersama Anggota Seksi Penyidik. Informan menjelaskan bahwa dalam proses penertiban pedagang kaki lima di kawasan tertentu, sering kali muncul persepsi ketidakadilan di kalangan pedagang. Salah satu bentuk keberatan yang kerap disampaikan adalah perbandingan dengan pedagang lain yang dianggap masih diperbolehkan berjualan di lokasi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan tuntutan seperti, “mengapa orang lain boleh berdagang di sana, sedangkan saya tidak?” yang menurut informan lebih bersifat mencari-cari alasan untuk menolak aturan, dari pada bentuk protes substantif.

Guna meminimalisir potensi konflik tersebut, pendekatan teknis dilakukan langsung di lapangan. Aparat berupaya untuk meredam potensi pertengkaran agar tidak berkembang menjadi lebih besar. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengajak pedagang untuk berdialog terlebih dahulu, menjelaskan alasan penertiban, serta memberikan pemahaman mengapa lokasi tersebut harus dikosongkan.

Proses pembinaan ini juga diikuti dengan pencarian solusi alternatif, seperti pemindahan lokasi berdagang yang lebih sesuai. Tujuannya adalah agar pedagang tetap merasa nyaman dan tidak

kehilangan sumber penghidupan. Namun, apabila pedagang tetap bersikukuh melanggar aturan meski telah diberi penjelasan dan pembinaan, maka tindakan tegas akan diberlakukan, karena pelanggaran seperti itu dinilai sebagai bentuk ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif lebih besar.

Informan juga menyoroti bahwa beberapa pedagang memiliki keterikatan emosional terhadap lokasi berjualan, terutama mereka yang merupakan warga asli atau putra daerah. Mereka merasa memiliki hak atas lokasi tersebut karena alasan historis atau kekerabatan dengan wilayah tersebut. Namun demikian, menurut informan, seberapa kuat pun alasan pribadi yang disampaikan, semua pihak tetap harus tunduk pada peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

“Ketidak seimbangan, ketidak adilan, pasti itu tuntutan, ‘si anu tu baa buliah jo nyo, ambo indak’, pasti itu, itu mencari asal-asal aja. Pertengkaran itu memang kami standarkan, kami kecilkan lagi, kami kecilkan lagi, jadi ada teknis dilapangan tu, supaya tidak terjadi pertengkaran itu lebih lanjut, lebih besar tapi tempat solusi dari pertengkaran itu, tu dibaok duduak dulunyo, tu wak agiah alasannya, kenapa inyo pindah. Lakukan pembinaan, dicarian solusi pindahnyo, supaya inyo nyaman berdagang, kalau nyo masih melanggar mode iko, kejadian model iko tu fatal. Kalau inyo masih waras diraso masih berpikir indah. Karno inyo maraso ketidak adilan ajo, tampek tu baa bisa, ambo indak. Itu ajo sabananyo, tu harus ada yang dicari-cari, karno nyo maraso tampek tu hak miliknya, karno kan kadang-kadang sekota Pariaman urang nyo banyak pribumi, sebagian putra daerah, tampek tu kampuanyo, jadi kalamak dek nyo jolah, itu alasanyo lah. Tapi mau tak mau nyo harus ikut aturan pemerintah”.

Selanjutnya, informan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang, pendekatan sosialisasi menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Sosialisasi yang dilakukan tidak bersifat seragam, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan setempat. Salah satu bentuk yang sering dilakukan adalah penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah yang

mengatur larangan atau pembatasan aktivitas berjualan di area tertentu.

Namun demikian, informan juga menyoroti bahwa meskipun masyarakat mengetahui adanya aturan dan sanksi (termasuk denda), rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan tersendiri. Banyak pedagang tidak memahami konsep hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), maupun tata ruang wilayah (peta zonasi), sehingga masih berjualan di area terlarang tanpa menyadari pelanggarannya.

Dalam kondisi seperti ini, pendekatan persuasif menjadi strategi utama. Pemerintah Kota Pariaman menerapkan pola komunikasi yang humanis, dengan memberikan nasihat, pemberitahuan, serta sosialisasi yang dilakukan secara langsung dan bersifat personal. Informan menyebut bahwa aparat yang bertugas juga turut mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, karena sebagian besar pelanggaran yang terjadi berakar dari kebutuhan ekonomi.

Sebagai contoh konkret, pemerintah memberikan solusi kelonggaran kepada pedagang untuk mulai berjualan pukul 16.00 WIB hingga malam hari, dengan catatan tidak mengganggu fasilitas umum, khususnya ruang publik dan jalur pariwisata. Kebijakan ini bukan berarti pelanggaran diizinkan, tetapi merupakan bentuk kompromi untuk tetap menjaga stabilitas sosial dan mendukung kehidupan masyarakat kecil. Solusi ini dianggap penting guna menghindari tindakan represif yang berpotensi menimbulkan keresahan atau bahkan aksi demonstrasi.

Lebih lanjut, informan menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan dan penertiban dilakukan setiap hari oleh tim gabungan yang sudah diatur oleh pimpinan. Penugasan tim bersifat terjadwal dan sistematis, dengan misi utama mencari solusi alternatif agar pedagang tetap dapat berjualan tanpa

melanggar aturan yang berlaku. Misalnya, pedagang diperbolehkan berjualan asalkan tidak memanfaatkan badan jalan secara berlebihan.

“Sosialisasi, tergantung apa yang di butuh kan di lingkungan itu, sosialisasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Daerah pelanggaran terhadap penjualan tadi inyo tau jo pitih tapi SDM nyo rendah otomatis inyo manggaleh kalamak dek inyo se nyo tentang HAM dan peta dak tau gai inyo doh. minimal nasehat bisa barang kali kan pesuasif, karna awak tangan kanan wali kota jadi awak pikiah an wali kota itu punyo masyarakat yang harus di semakmur kan ke sejahteraan nya urang melakukan kesalahan pasti punyo alasan pasti ekonomi kan, itu wak carikan solusi nyo, jam 4 sore di buliah manggaleh tapi jalan ka fasilitas umum, pagi jangan itu tu bukan di bolehkan tetapi di beri kelonggaran kan ekonomi jam 4 boleh sampe malam dek ulah mamikiah an ekonomi masyarakat wali kota buliah dek nyo itu wak pikiah lo sakareh-kareh nyo awak tu wak pikiah keselamatan urang kalau SOP yang sadoalah wak karajoan tu bisa urangko takuik, akhir nyo takuik menimbulkan ke bencian demo terjadi jadi solusi-solusi wali kota yang di pikirkan jam 4 buliah manggaleh pokok nyo jan terlalu menghalangi pariwisata, jadi wali kota punyo masyarakat, samantaro perpanjangan masyarakat dan solusi wali kota di balik melakukan kesalahan nyo wak tetap maagiah solusi untuk keselamatankita tadi itu supaya lebih indak melanggar. untuk dalam minggu ko di lakukan setiap hari ada tim turun yang di atur pimpinan jabwal yang di atur pimpinan yang di mengatur jadi untuk melakukan itu di cari solusi jam 4 buliah bajaga tapi jan terlalu memakai badan jalan”.

2) Faktor Kekerabatan

Dari wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah (PUPD) dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Peneliti bertanya mengenai faktor lain yang menjadi penghambat dalam penegakan keputusan wali kota Pariaman terhadap pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah.

Informan menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam penertiban pelaku usaha di kawasan wisata adalah adanya hubungan kekerabatan antara pedagang dan aparat penegak hukum, khususnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Banyak

dari pelaku usaha atau pedagang merupakan kerabat atau bahkan keluarga dari personel Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Kondisi ini membuat proses penertiban, terutama dalam bentuk penggusuran langsung, menjadi sulit dan sensitif secara sosial.

Langkah awal yang dilakukan adalah melalui koordinasi internal dan eksternal, diikuti dengan sosialisasi kepada pedagang mengenai kebijakan atau aturan yang berlaku. Himbauan dan pemberian saran agar pedagang bersedia berpindah dari lokasi yang dilarang pun menjadi metode utama yang digunakan sebelum tindakan penertiban formal dilakukan.

Informan juga menyampaikan bahwa meskipun sudah banyak pelaku usaha yang ditindak, namun pola penertiban tersebut belum berjalan secara teratur dan sistematis. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di lapangan, yang salah satunya disebabkan oleh dinamika sosial dan hubungan kekeluargaan antara penegak aturan dan pelanggar aturan itu sendiri.

“Jadi, kebanyakan pelaku usaha itu merupakan keluarga bagi Satuan Polisi Pamong Praja, dan agak susah jika melakukan penggusuran langsung. Maka, sebagai aparat hukum yang merupakan kerabat pelaku usaha, terlebih dahulu kami melakukan strategi dengan pendekatan, berbicara bahwasanya harus pindah dengan memberi saran. Intinya strateginya harus koordinasi dahulu, sosialisasi dan himbauan. Dan itu harus dilakukan, tetapi pedagang banyak yang bersaudara dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaku usaha yang sudah kami tindak itu sudah banyak, dan persentasenya tidak teratur”.

Untuk memperkuat dan melengkapi penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara bersama Anggota Seksi Penyidik, informan menekankan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja lebih mengedepankan strategi komunikasi persuasif secara kekeluargaan, sekitar 60% pendekatan yang dilakukan terhadap pelanggar dilakukan secara

kekeluargaan, mengingat eratnya hubungan sosial dan kekerabatan di lingkungan masyarakat Pariaman.

Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat kecil seperti pedagang ekonomi lemah, Satuan Polisi Pamong Praja kerap mengedepankan kebijakan yang bersifat kemanusiaan. Mereka sesekali menutup sebelah mata atau memberikan toleransi terhadap pelanggaran kecil yang dianggap tidak membahayakan. Hal ini dilakukan dengan penuh pertimbangan, mengingat masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah warga lokal yang memiliki hubungan sosial dekat dengan petugas, seperti saudara, kerabat, atau tetangga sendiri. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan berbasis kekeluargaan menjadi pilihan utama dalam menghadapi pelanggar, terutama ketika pelanggaran tersebut belum masuk dalam kategori yang membahayakan ketertiban umum.

“Di agiah sosialisasi sesuai kan kebutuhan nyo jadi pesuasif secara kekeluargaan, jadi kota Pariaman secara kekeluargaan 60% secara kekeluargaan karna kerabat itu awak yang mamikiahan. Pendekatan di agiah pemberitahuan nyo. Kadang-kadang pedagang ekonomi kini kan payah, dan kami menutuik mato sabalah kan, sabanta jo saketek ndak baa doh. Sesekali kita peringatan juo jan disiko lai. Kalau bar-bar ko dunsanak wak jo sadoe nyoh. Mamak, mandeh, Satuan Polisi Pamong Praja ko ndak ado urang lua na ko doh, urang dunsanak jo siko nyo ko”.

Namun, meskipun terdapat relasi kekerabatan antara aparat penegak dan pelaku usaha, aturan tetap harus ditegakkan secara konsisten. Lokasi yang telah ditetapkan sebagai area terlarang untuk berjualan tetap harus dikosongkan, tanpa memandang hubungan personal antara pedagang dan aparat.

Pendekatan yang digunakan tidak bersifat represif atau koersif. Penertiban dilakukan secara persuasif dan kekeluargaan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam membujuk pedagang untuk berpindah secara sukarela, terutama ketika komunikasi

dilakukan dengan penuh pengertian dan niat mencari solusi bersama.

“Solusi nyo itu tadi kalau tempat larangan tetap larangan, dak bisa inyo bertindak semena-mena bertindak ya walaupun ada kekerabatan, tapi di lakukan pulo secara kekerabatan jadi pendekatan persuasif rayu dia biasonyo urang tu lai baraka pindah nyo dicari kan solusi sesuatu itu tetap di teknis, kami tukang rayu bawa nyo pindah tetap kerja sama jo teknis itu dinas pariwisata tetap hari-hari ko jo teknis jadi dak buliah bar-bar”.

3) Faktor Ekonomi dan Kawasan

Pemaparan lebih lanjut dari Anggota Penyidik memberikan penjelasan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman mengedepankan pendekatan persuasif dan kontekstual, dengan menyesuaikan metode penindakan terhadap situasi dan kondisi di lapangan. Informan menjelaskan bahwa penertiban tetap dilakukan dihari-hari tertentu seperti hari besar untuk menjaga citra kota Pariaman agar baik dilihat oleh wisatawan yang berkunjung, namun tidak dengan cara yang mencolok atau mengganggu kenyamanan pengunjung, terutama di kawasan wisata. Pendekatan dilakukan secara halus, misalnya melalui bisikan atau ajakan personal kepada pedagang agar bersedia pindah dari lokasi yang dilarang, guna menjaga suasana kondusif dan menghindari kepanikan di tengah keramaian wisatawan.

Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak mengedepankan tindakan kekerasan atau penindakan keras terhadap pelanggar. Tujuannya adalah untuk menghindari keributan yang dapat menciptakan stigma negatif terhadap aparat dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan dilakukan dengan mempertimbangkan suasana dan potensi dampak sosial di lingkungan sekitar.

Informan juga menekankan bahwa dalam konteks Kota Pariaman, pelaksanaan penegakan peraturan daerah, khususnya terhadap pelanggaran yang bersifat kriminal, tidak dapat

dijalankan secara kaku berdasarkan SOP semata. Hal ini karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan dari wali kota, dan masyarakat yang ditertibkan pada dasarnya adalah warga yang menjadi tanggung jawab wali kota. Maka, pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada pembinaan dan pemberian solusi, bukan sekadar menghukum.

“Tetap penertiban, tetap, dengan bisikan ke pedagang harus pindah, lakukan pendekatan, jadi pindahkan itu tetap dilakukan penertiban, tapi sesuai keadaan suasana, kadang berbisik, agar wisata banyak tidak terkejut dan tidak takut. Artinya dilakukan persuasif, bujuk ratu dia supaya pindah dikawasan itu, itu yang kami lakukan di kota Pariaman. Tidak melakukan penindakan kekerasan, dan keributan, jangan, karno akan takajuik orang lingkungan itu, kito jadi pusat perhatian akhirnya kan. Jadi kami tetap melakukan tapi sesuai dengan suasana, kalo itu situasinya, kalo itu pelanggaran itu lah acok, kita eksekusi katiko urang melanggar. Kalo kota Pariaman untuk penindakan kriminal Peraturan Daerah itu, indak bisa seperti SOP, karano pimpinan kami tadi tu wali kota itu, jadi kalo ditindak warga itu, tetap warga wali kota. Teknis penyidiknyo untuk menyelesaikan kriminal tu Peraturan Daerah tapi tetap memikirkan kondisi masyarakat. Ternyata di muko HAM itu tidak, dibalik cari kesalahan itu dicari solusi. Bagaimanapun itu warga kita, bos awak dek wali kota, jadi wali kota ko punyo warga, awak perpanjang tangan wali kota, berarti tindakan wak tindakan wali kota kan, jago-jago lo namo wali kota, mako proses tu banyak pembinaan, tapi yang betul-betul tidak lagi, alah mantang-mantang itu baru sidik kita lakukan ngarah ke yustisi kayak kriminal. Ternyata kalau awak jalankan seperti SOP ndak makan para pedagang. Wak pikir ulang kalau dilakukan secara SOP caliak warga tu seperti apo, apakah wali kota tu alah adil untuk rakyat. Minimal sebagai perpanjangan tangan awak maikiahn itu pulo, baa warga iko akan nyaman, awak indak menutup kemungkinan wak nasehati baliak, awak patuahan baliak supayo urang tu sadar”.

Mengenai kawasan yang terdapat di dalam Keputusan Wali Kota Nomor 357/556/2022, yang disebut kawasan adalah lokasi usaha wisata di Pantai Gandoriah. Lokasi dimana tempat berjualan lapak pedagang kaki lima yang diperbolehkan untuk

berjualan. Untuk memperkuat dan melengkapi penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama Anggota Seksi Penyidik.

Informan menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pedagang memilih berjualan di area yang dilarang, seperti di badan jalan atau area yang mengganggu pandangan, adalah pertimbangan ekonomi. Pedagang meyakini bahwa dengan menempatkan lapak di lokasi yang terlihat jelas oleh pengguna jalan, peluang barang dagangan mereka untuk dibeli akan meningkat. Mereka menganggap bahwa posisi strategis secara visual akan mendorong kenaikan pendapatan. Informan juga menyoroti bahwa pedagang sering kali tidak menyadari risiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Penempatan lapak di badan jalan tidak hanya menimbulkan gangguan estetika dan menghalangi pandangan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Informan juga menilai bahwa pedagang berada dalam posisi yang keliru karena mengabaikan aspek keselamatan dan keteraturan lingkungan demi kepentingan ekonomi semata.

“Alasanyo itu pendapatan urang akan banyak ditapi labuah bana, alasanyo itu. Kalau katiko banyak nampak dek urang, lalu lalang karna memakan badan jalan tu kan, alasannyo itu, galeh nyo banyak nampak dek urang, yo langsung dibali urang, tu anggapan nyo, padahal resiko yang ditanggung nyo ndak tau nyo do kan, dan yang salah tu pedagang karna pemandangan tu ndak lapeh, terjadi kecelakaan”.

4) Faktor Demo dan Premanisme

Peneliti melakukan wawancara bersama Anggota Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, informan menyampaikan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang biasanya terjadi apabila telah terbentuk kelompok yang memiliki pemimpin atau penggerak. Namun, hal ini umumnya tidak dilakukan oleh pedagang kecil secara individu karena mereka tidak memiliki posisi tawar atau alasan yang cukup kuat untuk

melakukan aksi tersebut, terlebih jika aktivitas mereka berada di fasilitas umum yang bukan merupakan hak milik.

Dalam situasi seperti ini, tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menjaga ketertiban dan mengamankan lingkungan agar tidak terjadi kericuhan atau bentrokan fisik. Meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang dalam penertiban, setiap tindakan tetap harus berdasarkan arahan pimpinan, karena Satuan Polisi Pamong Praja hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan (eksekutor) dari keputusan kepala daerah. Informan menegaskan bahwa meskipun tindakan represif bisa saja dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja tetap mempertimbangkan pendekatan kemanusiaan dan aspek hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakannya.

Dalam membandingkan dengan kejadian di kota lain seperti Padang, informan menggarisbawahi bahwa bentrokan yang terjadi kerap dipicu oleh provokator, meskipun sebagian besar tindakan penertiban telah dilakukan sesuai prosedur. Akan tetapi, di Kota Pariaman, pendekatan yang diambil lebih persuasif, jika terindikasi ada potensi kerusuhan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan ditarik terlebih dahulu dari lokasi untuk menenangkan situasi dan menghindari konflik langsung. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan semua pihak, baik aparat maupun masyarakat.

Jika terjadi tindakan kekerasan dari individu, maka proses hukum tetap akan diberlakukan terhadap pelaku secara personal, tanpa menggeneralisasi kelompok masyarakat secara keseluruhan. Pelaku akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan ditindak oleh penyidik berdasarkan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pendekatan pembinaan dan pemberian peringatan tetap dikedepankan sebelum penindakan hukum dilakukan.

Informan juga menekankan bahwa setiap warga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah, termasuk oleh Wali Kota sebagai pimpinan tertinggi yang menaungi Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh sebab itu, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan penegakan Peraturan Daerah, pelaksanaannya tidak bersifat represif seperti aparat Kepolisian. Setiap pelanggaran tetap diupayakan untuk diselesaikan secara solutif terlebih dahulu. Namun, jika pelanggaran tetap dilakukan dengan sengaja dan melawan petugas, maka pelaku harus bersiap menanggung risiko hukum, termasuk potensi proses pidana, denda hingga Rp 5.000.000, serta dampak sosial seperti pemberitaan media yang dapat mempermalukan pihak yang bersangkutan.

“Demo, berarti kalo demo itu lain persoalan, berarti sekelompok pedagang, sekelompok dagang, berarti alah sekelompok orang, lah ado pemicu ketua nyo tu, tapi kalo pedagang ketek-ketek tentu ndak bisa demo, apo yang di demo an nyo, tampek fasilitas umum, indak, apo yang di demoannyo. Demo itu melebihi kapasitas warganyo, Satuan Polisi Pamong Praja tugasnya yaitu mengamankan lingkungan itu, supaya tidak terjadi bentrok itu kan, yang keputusan minta demo otomatis bukan Satuan Polisi Pamong Praja lagi, itu pimpinan kan harus sesuai dengan tuntutan nyo. Sehebat Satuan Polisi Pamong Praja bertindak, itu atas perintah pimpinan, mainset pimpinan dalam dia memimpin. Satuan Polisi Pamong Praja eksekutor. di Padang kesannya premanisme, sebenarnya 80% tindakan Satuan Polisi Pamong Praja Padang itu udah betul, yang terjadi itu bentrok kan provokator. Yang dipertahankan pedagang tampeknyo berdagang kan ndak punyo inyo doh, itu kejadian di Padang. Kalo Pariaman kami mundur dulu kalo ado percikan bahaya, kami tarik anggota dulu, agar tidak terjadi bentrok kekerasan, liek suasana lah gitu, ndak langsung ciduk urang tu, karno bagaimanapun warga premanisme atau inyo tu kata-kata kasar tetap warga, Satuan Polisi Pamong Praja tetap memikirkan nasibnyo. Awak ndak lo bisa kareh-kareh doh, karano ado HAM di sinan tu. Ado kekeransan berarti penganiayaan ndak lo boleh. Kita mundur dulu, kita cari solusi berikutnya, itu kalo preman bertindak. Jika pribadi tetap diproses hukum, berarti pribadi yang pai, sesuai ma kakarehan nyo, seperti ma inyo malukoi kami berarti pribadi yang di proses, bukan masyarakat itu yang

disalahkan, kita walau terjadi apapun kita tetap mencari solusi punyo permasalahan itu, kito ndak kanai kok dapek warga tu patuah, dilakukan pembinaan dulu. Tapi yang betul-betul provokator, yang betul-betul terlalu berani untuk main tangan orang tu yang kita ambil ciek-ciek. Melawan petugas dalam bertugas, baok ke kapolres, kena pasal, dia melakukan penganiayaan kepada petugas, banyak pasal yang dilibasnyo, tanggung sendiri, individu lagi. Kami ndak mancaliak masyarakat yang heboh tadi tu do, siapa yang terlalu berani diantara itu, itu yang diambil, tagung resiko. Penyidik itu kan menetapkan pasal, dari kesalahan yang ado dilapangan, itu tugas penyidik yang pertama, untuk mengembangkan kasus itu dipanggil orang itu, apo alasannyo buek model iko, apo dampak yang akan dibuek nyo, ditarangan, diberikan inyo kesalahan tetapi awak tetap melakukan diagiah tau nyo jangan lanjut model iko. Kalo kami di Peraturan Daerah, proses penyidik tapi awak tetap memikiahkan keselamatan warga awak, karano Satuan Polisi Pamong Praja dibawah tanggungan wali kota, wali kota punyo masyarakat. Kalo Satuan Polisi Pamong Praja kan diagiah kewenangan juga penuh pelanggar tu tapi, dipikiahkan wali kota nyo punyo warga, siapapun orangnya itu warga wali kota, jadi Peraturan Daerah itu ndak sekejam kayak polisi bertindak, kalo nyo salah tetap wak agiah solusi untuak inyo. Itu kewajiban untuk seluruh warga. Tapi indak juo baraka lai do, iyolah memutuskannyo dipengadilan tadi. Tanggung resiko, masuak wartawan, malu segala macam kan, tanggung resikonyo, apo caritonyo jadi viral dan denda nyo pun gadang lo, batasannyo 5 juta”.

B. Pembahasan

1. Peraturan Daerah yang Berkenaan dengan Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman

Berdasarkan teori *regeling*, ketentuan umum dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Wali Kota berfungsi sebagai dasar normatif yang mengatur secara menyeluruh perilaku masyarakat, termasuk pelaku usaha wisata. Aturan ini sifatnya abstrak, umum, dan berlaku bagi semua pihak. Misalnya, Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 melarang pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum, yang berlaku untuk semua pedagang di wilayah Kota Pariaman. Namun sifat umum ini sering kali kurang efektif jika tidak diturunkan dalam aturan lebih teknis yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam *fiqh siyasah*,

hal ini disebut *tajdid siyasah* (pembaruan kebijakan untuk maslahat), yang menuntut pemerintah cepat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Di sinilah muncul peran ***beschikking***, yakni Keputusan Wali Kota Nomor 357/556/2022. Keputusan ini adalah instrumen hukum administratif yang bersifat konkret, individual, dan final, karena mengatur secara khusus tata kelola pelaku usaha wisata di Pantai Gandorih. Aturan ini menetapkan lokasi mana yang boleh digunakan pedagang, jumlah tenda yang diperbolehkan, serta larangan-larangan lain yang sifatnya operasional. Dengan begitu, keputusan ini menjawab kelemahan dari aturan umum (*regeling*) sebelumnya.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan di lapangan melibatkan dua pihak utama Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak ketertiban. Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kawasan wisata, termasuk menindak pelaku usaha. Sementara itu, peran Satuan Polisi Pamong Praja lebih bersifat pendukung dan pelengkap, dengan dasar kewenangan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Dalam praktiknya, Satuan Polisi Pamong Praja bergerak jika ada pendelegasian tugas melalui Surat Perintah Tugas (SPT).

Kedua teori ini saling melengkapi. *Regeling* memberikan landasan hukum yang umum dan bersifat normatif, sedangkan *beschikking* menjabarkan aturan dalam bentuk konkret yang bisa langsung dilaksanakan di lapangan. Misalnya, tanpa adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, tidak ada dasar umum tentang ketertiban pedagang, dan tanpa adanya Keputusan Wali Kota 357/556/2022, tidak ada ketentuan detail mengenai tata ruang usaha wisata di Pantai Gandorih. Selanjutnya, sinergi antara Dinas Pariwisata dan Satpol PP menunjukkan bentuk kolaborasi institusi yang dalam siyasah dipandang sebagai delegasi kewenangan oleh *waliyul amri*. Kolaborasi tersebut

penting karena kebijakan pariwisata tidak bisa hanya ditangani satu instansi, melainkan harus melibatkan banyak pihak agar hasilnya komprehensif dan tepat sasaran.

Dari segi implementasi, terdapat pembagian kewenangan yang cukup tegas. Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis memiliki peran utama dalam menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaku usaha. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja tetap memiliki kewenangan penegakan hukum administratif, tetapi sifatnya melengkapi (*complementary*) dengan cara menindak pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pariwisata. Oleh karena itu, hubungan keduanya lebih kepada koordinasi fungsional, di mana Dinas Pariwisata menetapkan aturan teknis, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja memastikan ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa, lemahnya efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 mendorong lahirnya Keputusan Wali Kota sebagai bentuk *beschikking* yang lebih spesifik. Namun, potensi kendala muncul jika koordinasi antarinstansi tidak berjalan optimal. Misalnya, jika Dinas Pariwisata tidak tegas mengeluarkan SPT, maka Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa bertindak maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum administratif di Pantai Gandoriah masih sangat bergantung pada integrasi antara otoritas teknis (Dinas Pariwisata) dan otoritas penegakan (Satuan Polisi Pamong Praja).

Dalam perspektif *siyasah tanfiziyah*, kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pariaman berupa Perda dan Keputusan Wali Kota merupakan wujud *tasharruf al-imam* yang bertujuan menciptakan *maslahah al-'ammah*. Artinya, regulasi dibuat bukan hanya untuk memenuhi kepentingan birokrasi, tetapi untuk menjamin ketertiban umum, keberlangsungan usaha wisata, serta kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

2. Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Pengelolaan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman

a. Bentuk Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja di Pantai Gandorih

Dalam konteks **penegakan hukum** dalam hal penertiban masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, tampak jelas bahwa proses dimulai dari laporan masyarakat melalui telepon dan ditindak lanjuti oleh pimpinan melalui Surat Perintah Tugas (SPT). Prosedur ini menunjukkan bahwa struktur hukum telah dijalankan secara formal, mencerminkan keberadaan mekanisme birokrasi administratif dalam penegakan hukum.

Begitu juga dengan tahapan penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis yang terlebih dahulu penerimaan laporan, observasi lapangan, pembinaan atau pemberian peringatan, koordinasi lintas instansi, tindakan administratif dan yustisi. Pendekatan tahap ini menekankan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil, bertahap, dan tidak langsung menindak tanpa analisis dan pendekatan awal. Menurut Soejono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki kedudukan dan peran tertentu. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam masyarakat, yang berada di posisi tinggi, sedang maupun rendah, yang merupakan suatu wadah, yang berisi hak-hak, serta kewajiban-kewajiban (Djaenab, 2018:150).

Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi kebijakan, terutama terkait penegakan hukum administratif. Dalam **teori siyasah**, hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip bahwa kekuasaan eksekutif tidak berhenti pada pembentukan hukum, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasannya agar tercapai kemaslahatan. Pembinaan menjadi tahapan awal yang paling diutamakan. Penilaian tanpa alasan pelanggaran bahkan dilakukan untuk menentukan apakah

tindakan persuasif sudah cukup atau perlu ditingkatkan. Jika pendekatan persuasif tidak efektif, maka Satuan Polisi Pamong Praja menerapkan sanksi administratif, atau membawa pelanggaran ke ranah yustisi melalui Pengadilan Negeri. Namun, denda ditentukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Satuan Polisi Pamong Praja, yang menunjukkan pembagian kewenangan legal yang jelas.

Selanjutnya, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dikatakan penting untuk menyelesaikan masalah atas berbagai bentuk pelanggaran. Dalam situasi tertentu, ketika berhadapan dengan pedagang ekonomi lemah, Satuan Polisi Pamong Praja lebih bersifat kemanusiaan, memberikan toleransi dengan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan berbasis kekeluargaan menjadi komponen utama untuk penegakan aturan.

Kewenangan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Wali Kota Pariaman) untuk mengeluarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Wali Kota dapat dipahami sebagai bentuk *tasharruf al-imam manuthun bi al-maslahah* (kebijakan seorang pemimpin yang senantiasa terikat pada kemaslahatan rakyat). Wali Kota sebagai *waliyul amri* memiliki legitimasi syar'i untuk membuat aturan yang mengatur tata kelola masyarakat, termasuk dalam sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan teori siyasah yang menempatkan pemimpin sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengatur urusan publik agar tercapai kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*), karena aturan itu tidak hanya melindungi kepentingan wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Terkait fleksibilitas waktu kerja menjadi salah satu karakteristik unik dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas penegakan hukum dilakukan tidak hanya dalam jam kerja formal, tetapi juga di malam hari jika ada pelanggaran mendesak. Sebagai pelindung ketertiban umum, Satuan Polisi

Pamong Praja tidak semata menjadi pelaksana regulasi, melainkan juga aktor sosial yang memediasi antara aturan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan dan tindakan ini tidak dilakukan secara sepihak oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Koperindag dalam mengakkan keputusan merupakan praktik nyata dari prinsip kolaborasi antar lembaga pemerintah. Bahkan untuk operasi yang lebih kompleks, Satuan Polisi Pamong Praja membentuk tim gabungan dengan unsur TNI, Polri dan Kejaksaan, yang memperkuat legitimasi tindakan penegakan hukum.

Penindakan selalu diawali dengan pencarian solusi alternatif, yang dilakukan bertahap, dimulai dari pendekatan lisan, surat peringatan (SP), proses ini juga dilakukan secara bertahap dimulai dari SP 1, SP 2 hingga SP 3. Jika tetap tidak mematuhi maka dilakukan pembongkaran dan pemindahan paksa. Menunjukkan adanya prosedur bertingkat. Ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, dimana setiap pelanggar diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum dikenakan sanksi berat. Hal ini memperkuat kultur hukum yang demokratis dan manusiawi, terutama dalam masyarakat yang erat secara sosial seperti di Kota Pariaman.

Meski demikian, jika pelanggaran terjadi di wilayah larangan seperti zona merah, tindakan tegas tetap dilakukan. Ini menegaskan bahwa keberpihakan kemanusiaan tetap berada dalam batas toleransi yang ditentukan oleh norma hukum. Tindakan seperti penyitaan dan pengamanan barang dagangan hanya dilakukan setelah prosedur peringatan dijalankan.

Selanjutnya, kebijakan penataan kawasan yang digegas oleh Pemerintah Kota Pariaman pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki tata ruang dan memberikan wajah kota yang lebih rapi dan tertib. Namun, pedagang kaki lima bergantung pada sektor informal, terutama berdagang di kawasan itu. Pedagang menilai

kebijakan tersebut tidak secara langsung membantu maupun menghambat usaha pedagang kaki lima, ini mengindikasikan bahwa kebijakan tidak bersifat represif atau melarang keras aktivitas berdagang.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima beroperasi tanpa izin resmi, tetapi Pemerintah Kota Pariaman tidak memberlakukan pelarangan keras. Kelonggaran pengawasan administratif semacam ini mencerminkan kompromi praktis antara penegakan aturan formal dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantung hidup pada usaha sebagai pedagang kaki lima. Pemerintah juga memahami bahwa penerapan aturan yang terlalu ketat berpotensi menimbulkan konflik sosial dan menekan penghidupan warga, khususnya di tengah keterbatasan akses perizinan bagi pedagang kaki lima.

Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pendekatan persuasif dan relatif manusiawi. Satuan Polisi Pamong Praja yang membantu memindahkan lapak dengan tertib tanpa menimbulkan keributan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dengan pendekatan dialogis dan empati serta penerapan praktik *good governance* pada level lokal, dimana aparat penegak peraturan tidak semata-mata bersifat koersif atau memaksa, tetapi juga memposisikan diri memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

b. Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum di Pantai Gandoriah

Selanjutnya, terkait tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam penegakan keputusan wali kota Pariaman terhadap pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandoriah, yang memiliki beberapa faktor diantaranya:

1) Faktor Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Dalam konteks pelaksanaan penertiban pedagang di kawasan wisata Pantai Gandoriah, ditemukan **budaya hukum** masyarakat memiliki pengaruh dominan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan daerah. Berdasarkan teori Lawrence M.Friedman, hukum tidak hanya terdiri dari *substance* (isi), *structure* (struktur), tetapi juga *legal culture* (budaya hukum) (Mahanani, 2019:1).

Budaya hukum mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap hukum, apakah hukum dianggap sesuatu yang harus ditaati atau justru diakali demi kepentingan pribadi. Dalam praktik dilapangan, meskipun telah ada regulasi yang mengatur zona dagang, masyarakat sering melanggarnya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum normatif dan praktik hukum sehari-hari, yang menandakan budaya hukum masyarakat belum tumbuh kuat. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Penertiban yang dilakukan secara prosedural oleh aparat, dimulai dari himbauan hingga tindakan tegas, tidak selalu berhasil mengubah perilaku pedagang.

Prinsip *ta'ah* (ketaatan rakyat) dalam siyasah Islam menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku sebagai syarat terciptanya ketertiban. Dalam Islam kepatuhan ini bersifat religius karena dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada Allah melalui pemimpin, selama aturan tidak bertentangan dengan syariat. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan)

di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)''.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik di sisi aparat maupun pemahaman hukum masyarakat, semakin memperparah lemahnya implementasi hukum. Strategi humanis yang digunakan, seperti pendekatan kekeluargaan dan sosialisasi langsung, merupakan upaya menciptakan budaya hukum yang lebih partisipatif dan inklusif. Pemerintah Kota Pariaman tampak menyadari bahwa masyarakat tidak dapat dipaksa tunduk pada aturan melalui kekerasan hukum semata. Oleh karena itu, kompromi berupa kelonggaran jam berdagang adalah bentuk akomodasi terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat sambil tetap menjaga prinsip tata ruang dan ketertiban umum.

Meskipun pemerintah telah berupaya mengadopsi pendekatan partisipatif melalui dialog dan mediasi, rendahnya budaya hukum masyarakat tetap menjadi tantangan. Sosialisasi tidak bisa bersifat seragam, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik sosiokultural warga. Budaya hukum yang kuat hanya dapat dibentuk jika masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan aturan, diberi ruang dialog dan dihargai pandangan serta kebutuhannya.

2) Faktor Kekerabatan

Dominannya budaya kekeluargaan dan relasi sosial dalam proses penertiban pelaku usaha sebagai pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan destinasi Pantai Gandoriah. Budaya ini menjadi faktor penentu dalam bagaimana

hukum di internalisasi, dipatuhi dan dijalankan oleh aparat maupun masyarakat.

Data menunjukkan bahwa relasi kekerabatan antara pedagang dengan aparat menjadi tantangan signifikan dalam implementasi aturan secara tegas. Ini mengindikasikan bahwa dalam masyarakat dengan sistem sosial berbasis kekeluargaan seperti di Kota Pariaman, hukum formal menyinggung langsung dengan norma sosial yang hidup. Hal ini tampak kecenderungan aparat Satuan Polisi Pamong Praja untuk menggunakan pendekatan persuasif dan kekeluargaan, karena adanya pertimbangan sosial yang lebih dominan dibandingkan aturan normatif.

Meskipun terdapat ketegasan dari sisi peraturan (substansi hukum), namun pelaksanaannya masih belum sistematis, bahkan inkonsisten. Ini diperparah oleh dinamika sosial di mana aparat penegak hukum menunda atau menghindari tindakan karena hubungan kekeluargaan. Dalam kerangka budaya hukum, hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum tidak dapat bekerja maksimal apabila nilai dan norma masyarakat tidak sinkron dengan semangat hukum formal. Namun demikian, terdapat pula dimensi positif dari budaya hukum lokal, yaitu kemampuan pendekatan kekeluargaan untuk mencegah konflik terbuka.

Pendekatan ini dapat menciptakan ruang dialog, memberikan waktu adaptasi sosial, dan mendorong kepatuhan sukarela, bahwa komunikasi yang humanis lebih berhasil dalam membujuk pelaku usaha untuk mematuhi aturan. Ini sesuai dengan temuan bahwa hukum sangat bergantung pada hubungan serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat) (Purba, 2017:149).

3) Faktor Ekonomi dan Kawasan

Penertiban dilakukan di hari-hari besar dan secara halus agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung menunjukkan bahwa penegakan hukum dijalankan dengan mempertimbangkan citra kota dan kondisi psikologis masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan nilai adaptif dalam budaya hukum, di mana hukum tidak diberlakukan secara kaku tetapi disesuaikan dengan situasi sosial yang berkembang di masyarakat.

Lebih lanjut, sikap aparat yang tidak mengedepankan kekerasan, tetapi memilih membujuk pedagang secara personal, memperlihatkan adanya kesadaran institusional terhadap dampak sosial dari tindakan represif. Terdapat kontradiksi ketika pedagang tetap memilih berjualan di area terlarang demi alasan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa meskipun aparat berupaya membangun komunikasi dan pembinaan, kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Masyarakat lebih mengutamakan manfaat ekonomi langsung ketimbang kepatuhan terhadap aturan. Keinginan untuk berjualan di titik strategis mengabaikan keselamatan dan keteraturan, sehingga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Dengan demikian, data ini menunjukkan bahwa budaya hukum di kota Pariaman berada dalam fase transisi. Di satu sisi, aparat mulai mengembangkan metode penegakan yang kontekstual dan komunikatif, tetapi di sisi lain, masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama. Ditambah lagi tantangan bagi aparat hukum dalam menjalankan penertiban tidak sesuai *standar operating procedure (SOP)* karena Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dibawah naungan Wali Kota dan masyarakat yang ditertibkan pada dasarnya warga yang menjadi tanggung jawab wali kota

untuk mempertahankan hidup dan perekonomian mereka sebagai pedagang kaki lima.

4) Faktor Demo dan Premanisme

Demonstrasi atau penolakan penertiban oleh pedagang lebih bersifat kolektif dan dipengaruhi oleh keberadaan tokoh penggerak. Pedagang kecil, secara individual, tidak memiliki kekuatan tawar untuk menolak kebijakan, terutama karena mereka sadar bahwa mereka menempati ruang publik tanpa hak kepemilikan. Ini mencerminkan adanya kesadaran hukum yang parsial di masyarakat di satu sisi, mereka paham bahwa lokasi itu bukan milik pribadi, namun di sisi lain tetap ada keinginan untuk mengekspresikan resistensi terhadap kebijakan yang merugikan secara ekonomi.

Sikap Satuan Polisi Pamong Praja yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan menghindari tindakan represif juga menjadi refleksi dari budaya hukum paternalistik, di mana aparat penegak hukum tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai pelindung dan pembina masyarakat. Strategi menarik personel Satuan Polisi Pamong Praja dari lokasi jika terjadi potensi kerusuhan menunjukkan preventif culture, yaitu kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas sosial di atas penegakan hukum yang keras. Legitimasi hukum di Kota Pariaman tidak hanya bersandar pada keberlakuan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis.

Penekanan pada penyelesaian masalah secara solutif dan bertahap sebelum sanksi dikenakan memperkuat pendekatan restoratif dalam budaya hukum lokal. Masyarakat tidak serta merta dihukum, tetapi diberi ruang untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Meski demikian, ketika pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan dan disertai

perlawanan terhadap petugas, maka konsekuensi hukum tetap ditegakkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Daerah yang berkenaan dan penegakan hukum serta tantangan dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 357/556/2022 tentang Penataan Pelaku Usaha Wisata Pantai Gandorih, mengatur zona larangan berdagang, larangan penggunaan trotoar, serta pembatasan aktivitas pedagang asongan dan kendaraan berjualan. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2023, Dinas Pariwisata memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kawasan wisata, termasuk menindak pelaku usaha. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja tetap memiliki kewenangan menindak pelanggaran yang tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pariwisata ketika dilapangan melalui Surat Perintah Tugas (SPT).
2. Penegakan hukum dan tantangan dalam pengelolaan pelaku usaha wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. Dilaksanakan melalui mekanisme birokratis, yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi tindakan preventif seperti penerimaan laporan masyarakat dan observasi lapangan; tindakan persuasif, yaitu upaya pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat; serta tindakan represif, berupa pemberian surat peringatan, hingga pelaksanaan penertiban. Adapun tantangan yang

dihadapi mencakup berbagai faktor, antara lain faktor masyarakat dan sumber daya manusia, kekerabatan, ekonomi dan kawasan serta demo dan premanisme.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pariaman perlu memperkuat koordinasi lintas instansi secara lebih efisien dan responsif, agar tugas-tugas penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan lebih efektif, terutama pada saat-saat mendesak di kawasan wisata.
2. Satuan Polisi Pamong Praja perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan komunikasi persuasif, mediasi, dan manajemen konflik agar tindakan penertiban dapat lebih humanis dan efektif.
3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah demi terciptanya kenyamanan bersama di kawasan wisata Pantai Gandoriah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*,. terj. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1*. In Buku Ilmu Hukum Tata Negara (Vol. 1).
- Gede Marhaendra Wija Atmaja. (2015). *Prinsip Dan Teknik Penyusunan Keputusan Administrasi Pemerintahan*.
- Jamali, R. A. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 301.
- KBBI. (2022). *Arti Kata Kelola di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. In *Kbbi.Lektur.Id*.
- Pp, S., Damkar, D. A. N., Satpol, D., Dan, P. P., & Kota, D. (2026). *Dinas Satpol Pp Dan Damkar Kota Pariaman Tahun 2024-2026* (Issue 15).
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel dan Jurnal

- Amin, R. I., & Achmad. (2020). *Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia*. Res Publica, 4(2), 205–220.
- Anufia, T. A. dan B. (2019). *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. Instrumen Pengumpulan Data, 1–20.
- Asyiah, N. (2016). *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negar Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 2(3), 44–54.
- Buana, D. W. W., & Sunarta, I. N. (2015). *Peranan Sektor Informal dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan di Daya Tarik Wisata Pantai Sanur*. Jurnal Destinasi Pariwisata, 3(1), 35–44.
- Diyani. (2019). *Al-Sulthah al-Tanfidziyah adalah kekuasaan administratif menegakkan hukum dan peraturan dan menetapkan pedoman masyarakat*. Pemikiran Politik Islam.
- Djaenab. (2018). *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal

Pendidikan Dan Studi Islam, 4(2), 4.

- DM, Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., Milthree, G., & Saragih. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4, 1349–1358.
- Harjanty, R., & Muhtahidin, S. (2022). *Menanamkan Disiplin Pada Anak Usia Dini*. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 3(1), 271–286.
- Mahanani, A. E. E. (2019). *Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 22(01), 1–10.
- Nurul Hidayah Tumadi. (2023). *Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking)*. Jurnal Hukum Tata Negara, 62–76.
- Ofis Rikardo, Purwadini, S. A., & Maharany, S. F. (2024). *Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Sasana, 10(1), 162–179.
- Purba, I. P. (2017). *Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 146–153.
- Riani, N. (2021). *Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2*. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5), 1469–1474.
- Samsu, L. (2017). *Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah*. Tahkim, XIII(1), 171.
- Saputra, Bayu, R. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Badan Jalan Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan*. Jom FISIP, Vol. 1(Universitas Riau), 1–15.
- Suhardi. (2019). *Peran Kedisiplinan Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Edukasi, 1(3), 1–10.
- Sunge, M. (2009). *Bentuk-Bentuk Perbuatan Pemerintah*. Jurnal Ilmu Sosial, 1, 12–42.
- Suska, S. (2016). *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011*. Jurnal Konstitusi, 9(2), 357.
- Syamnoer, S. M. (2020). *Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Pariaman*. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 45–56.

- Syukra, Y., Emrizal, E., & Efendi, R. (2022). *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasa Dusturiyah*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(1), 81.
- Tamrin, M., & Kurniati. (2021). *Fungsi Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum Di Kabupaten Sambas (Studi Kasus Di Desa Jagur)*. Madani Legal Review, 5(1), 13–27.
- Vinny Nottrela Ughude. (2015). *Tugas Dan Wewenang Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, III(3), 154–161.

Undang-Undang

- Jakarta, P. (2009). *Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. PTUN Jakarta, Kolisch 1996, 49–56.
- No.3, P. (2014). UU No.23 Tahun 2014 tentang wewenang Daerah. *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, July, 1–100.
- Pariaman, K. P. (2020). *Keputusan Walikota Pariaman Nomor 357/556/2022*.
- Perda 10/18 Pariaman. (2018). *Perda Nomor 10 Tahun 2018.Pdf*. Perda Kota Pariaman.
- Perda 3/14 Kota Pariaman. (2014). *Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2014*. Kota Pariaman, August, 1–43.
- Perwako 56/2023. (2023). *Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2023*.
- PP 16/18 RI. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Demographic Research, 4–7.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. (1985). Presiden republik indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 4(1), 1–5.
- UU NO 12. (2011). *Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Indonesia, Pemerintah Pusat.